

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin atau yang dulunya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Banjarmasin merupakan salah satu perguruan tinggi Agama Islam Negeri yang ada di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia. Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari adalah nama baru untuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari. Pada 3 April 2017, IAIN Antasari mengucapkan selamat tinggal kepada nama yang disandangnya sejak 1964 dan menjadi UIN Antasari. Transformasi ke Universitas Islam Negeri secara resmi ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 2017.

a. Sejarah UIN Antasari Banjarmasin

Berdirinya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari diawali oleh adanya kesadaran tentang penyempurnaan pendidikan Islam yang merupakan kebutuhan masyarakat di Kalimantan Selatan dan harus diatasi bersama-sama. Beberapa hal yang mendorong hal tersebut antara lain yakni sebelum masa kemerdekaan kesempatan untuk melanjutkan studi bagi lulusan madrasah tingkat aliyah atau sederajat ke tingkat yang lebih tinggi sangat terbatas sekali. Hanya mereka yang

mampu dalam pembiayaan saja yang memiliki kesempatan, apalagi kalau harus melanjutkan pendidikan agama ke luar negeri seperti Mesir atau Saudi Arabia. Dengan didirikannya perguruan tinggi agama Islam di daerah ini, maka kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi akan terbuka lebar bagi mereka yang berminat.

Adanya perubahan masyarakat yang begitu cepat serta kemajuan ilmu pengetahuan yang menyebabkan munculnya masalah-masalah baru dalam kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan. Kelahiran sebuah perguruan tinggi agama yang dapat menghasilkan tenaga-tenaga terdidik yang diharapkan mampu memecahkan masalah tersebut tidak dapat ditunda lagi. Langkah konkritnya adalah dengan diadakannya Kongres Umat Islam Kalimantan pada tanggal 15-19 Juli 1947 yang kemudian dilanjutkan dengan Kongres Serikat Muslimin Indonesia pada tanggal 17-20 Januari 1948 di Banjarmasin. Kemudian pada tanggal 28 Februari 1948 di Barabai terjadi kesepakatan antara ulama dan tokoh pendidik untuk membentuk sebuah badan yang dinamakan “Badan Persiapan Sekolah Tinggi Islam Kalimantan” berkedudukan di Barabai dan diketuai oleh H. Abdurrahman Ismail, MA.

Ulama yang hadir pada pertemuan tersebut antara lain: K. H. Hanafie Gobit dan H. M. Nor Marwan dari Banjarmasin, H. Usman dan M. Arsyad dari Kandangan (Hulu Sungai Selatan), H. Mukhtar, H.M. Asa'd, H. Abdurrahman Ismail, H. Mansyur dan H. Abdul Hamid dari Barabai (Hulu Sungai Tengah) serta H. Juhri Sulaiman, H. A. Hasan

dan K.H. Idham Khalid dari Amuntai (Hulu Sungai Utara). Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata hasil kongkrit pertemuan di Barabai tahun 1948 tersebut belum bisa diwujudkan. Oleh karena itu atas prakarsa pemuka masyarakat Amuntai yang dipelopori H. Ahmad Hasan telah diputuskan untuk membentuk wadah kerjasama baru dengan nama “Persiapan Perguruan Tinggi Agama Islam Rasyidiyah” (PPTAIR). Ternyata usaha ini tetap tidak menemukan jalan keluar.

Usaha berikutnya PPTAIR baru yang dipelopori H. A. Wahab Sya’rani pada tahun 1956 di Amuntai mengalami nasib yang sama, bahkan terpaksa dibubarkan, karemna usahanya yang masih buntu. Kandasnya usaha terakhir ini sungguh mengkhawatirkan masyarakat tentang masa depan generasi muda lulusan madrasah setingkat aliyah yang tidak menentu. Kekhawatiran tersebut syukurlah akhirnya tidak berkepanjangan dengan dibentuknya kerjasama antara tokoh tokoh masyarakat dengan pemerintah daerah/gubernur Kalimantan Selatan yang dikala itu dijabat oleh H. Maksid setelah masyarakat mengirim sebuah delegasi, khusus membicarakan hal tersebut kepada Gubernur.

Wujud kerjasama itu adalah turun tangannya gubernur dalam membidani lahirnya sebuah fakultas agama ditiap kabupaten via Bupati yang bersangkutan. Akhirnya pada bulan September 1961 apa yang dicita citakan tersebut telah menjadi kenyataan, dengan didirikannya 3 buah Fakultas Agama di tiga kabupaten yakni di Amuntai Fakultas

Ushuluddin, di Barabai Fakultas Tarbiyah dan di Kandangan Fakultas Adab, (sebelumnya bernama Akademi Agama Islam dan Bahasa Arab).

Agar ketiga Fakultas tersebut dapat dibina dengan baik dibentuklah sebuah Badan Koordinator di Banjarmasin yang diketuai Gubernur sendiri, H. Maksid dan H. Abdurrasyid Nasar selaku Sekretaris. Kebijakan gubernur tersebut nampaknya cukup melegakan masyarakat sehingga proses selanjutnya untuk mengintensifkan pembinaan perguruan tinggi agama tersebut dapat berjalan lancar. Cita-cita mendirikan fakultas agama di ibukota propinsi Kalimantan Selatan ini tidak pernah padam. Pada tanggal 21 September 1958 diresmikan berdirinya Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan 4 fakultas, salah satunya adalah Fakultas Agama Islam.

Fakultas Agama Islam ini umurnya tidak begitu lama, karena kemudian berubah menjadi Fakultas Islamologi dengan ketuanya H. Abdurrahman Ismail, MA (alm) dan Sekretaris H. Mastur Jahri, MA (alm). Dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1960 dibentuk Panitia Persiapan Fakultas Syariah Banjarmasin. Salah satu pertimbangannya adalah karena masyarakat Kalimantan Selatan mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap Penegerian Fakultas Islamologi menjadi Fakultas Syariah Banjarmasin.

Keluarnya Peraturan Presiden RI No.11 tahun 1960 tentang pembentukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan Peraturan Presiden No.27 tahun 1963 tentang perubahan Peraturan Presiden

No.11 tahun 1960, maka peluang untuk menegerikan Fakultas Islamologi menjadi Fakultas Syariah terbuka lebar. Selain Peraturan Presiden itu, TAP MPRS tanggal 3 Desember 1960 No.II/MPRS/1960 yang disusul dengan Resolusi MPRS No.1/MPRS/1963, memberikan dasar pijak yang lebih kuat bagi hasrat untuk mengembangkan pendidikan Agama dan perluasan Fakultas Agama.

Sebagai upaya untuk penegerian Fakultas Islamologi Unlam menjadi Fakultas Syariah itu, maka panitia Persiapan Fakultas Syariah mengutus H. M. Daud Yahya (alm) dan Abdurrivai, BA (sekarang Drs. H. Abdurrivai) untuk menghadap Menteri Agama K. H. M. Wahib Wahab (alm) di Jakarta guna memantapkan usaha yang sedang ditempuh. Usaha delegasi Panitia Persiapan Fakultas Syariah ini tidak sia-sia, karena dengan Keputusan Menteri Agama RI No.28 tahun 1960 tanggal 24 Nopember 1960 yang ditandatangani sendiri oleh K.H. Wahib Wahab, diresmikanlah penegerian Fakultas Islamologi Banjarmasin menjadi Fakultas Syariah sebagai cabang dari Al Jami'ah Al Islamiah Al Hukumiah Yogyakarta.

Penegerian Fakultas Syariah ini terhitung mulai tanggal 15 Januari 1961 M bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1380 H. Dan sebagai Dekan ditetapkan H. Abdurrahman Ismail, MA (alm). Fakultas Syariah ini sejak dinegerikan sampai dengan tahun 1965 masih menempati kantor di Jalan Lambung Mangkurat bersama 3 Fakultas lainnya dari Universitas Lambung Mangkurat. Perkuliahan pada waktu itu bersama

fakultas lainnya menggunakan gedung bekas Kodam X/LM di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin. Pada tahun 1965 kantor Fakultas Syariah dan sebagian perkuliahan dipindahkan ke gedung Sekolah Menengah Islam Atas (SMIA) di Jalan Sungai Mesa Darat. SMIA dimaksud kemudian menjadi SP IAIN dan terakhir menjadi Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjarmasin. Fakultas Syariah ini pulalah yang merupakan salah satu modal berdirinya IAIN Antasari.

Pada saat fakultas Syariah ini menjadi salah satu fakultas dalam lingkungan IAIN Antasari pada bulan Nopember 1964 telah meluluskan Sarjana muda (BA) sebanyak 25 orang. Walaupun Fakultas Islamologi Universitas Lambung Mangkurat telah dinegerikan menjadi Fakultas Syariah cabang al jami'ah Yogyakarta, keinginan masyarakat Kalimantan Selatan untuk memiliki sebuah perguruan tinggi agama Islam di daerah ini dirasakan belum terpenuhi seluruhnya. Yang ada baru merupakan satu badan koordinator sebagaimana telah diutarakan terdahulu. Kemudian berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah gabungan ketiga Fakultas yang ada di Kabupaten, maka hubungan koordinasi ditingkatkan dan sepakat untuk mendirikan Universitas Islam Antasari yang disingkat dengan UNISAN. Unisan ini langsung dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Selatan H. Maksud sebagai Presidennya. Dalam melaksanakan tugasnya beliau Presidium UNISAN ini dibantu oleh H. Mukhyar Usman, Abd. Gafar Hanafiah dan H. Abd. Rasyid Nasar, masing masing membidangi pendidikan,

keuangan dan kemahasiswaan, serta H. M. Irsyad Jahri sebagai Sekretaris.

Pengumuman resmi berdirinya UNISAN ini dibacakan oleh H. Maksid sendiri pada tanggal 17 Mei 1962 di lapangan Dwi Warna Barabai sebagai bagian dari kegiatan peringatan Hari Proklamasi ALRI Divisi IV pertahanan Kalimantan yang ke 13. Upacara tersebut dihadiri oleh Panglima ALRI Laksamana R.E. Martadinata. Sesudah peresmian tersebut, pada tahun itu juga Fakultas Publisistik di Banjarmasin yang dipimpin oleh Zafry Zamzam bergabung pada UNISAN. Dengan demikian UNISAN memiliki 4 Fakultas, yaitu: Fakultas Ushuluddin di Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara, Fakultas Tarbiyah di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Fakultas Adab di Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Fakultas Publisistik di Kotamadya Banjarmasin. Adanya Peraturan Presiden nomor 11 tahun 1960 tentang IAIN Al Jami'ah al Islamiyah al Hukumiyah, dan penetapan Menteri Agama Nomor 35 tahun 1960 tentang pembukaan resmi Al Jami'ah Al Islamiyah Al Hukumiyah serta penetapan Menteri Agama Nomor 43 tahun 1960 tentang penyelenggaraan IAIN disatu sisi, kemudian dipihak lain berdirinya UNISAN tahun 1961 serta adanya Fakultas Syariah cabang Al Jami'ah Yogyakarta, menjadi modal utama para tokoh masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendirikan satu IAIN yang berdiri sendiri di Kalimantan Selatan.

Melalui proses perjuangan yang panjang dan penegerian Fakultas Tarbiyah Barabai, Fakultas Ushuluddin Amuntai serta Fakultas Syariah Kandangan ditambah dengan Fakultas Syariah cabang Al Jami'ah Yogyakarta, maka pada tanggal 20 Nopember 1964, berdasar Kepmenag nomor 89 tahun 1964, diresmikanlah pembukaan IAIN Al Jami'ah Antasari berkedudukan di Banjarmasin dengan rektor pertama Zafry Zamzam.

Pada waktu IAIN Antasari diresmikan pada tahun 1964, fakultas-fakultas yang sudah ada di Banjarmasin dan daerah-daerah kabupaten yang berasal dari UNISAN dijadikan Fakultas-Fakultas Negeri di bawah IAIN Antasari. Ada empat fakultas yang resmi dikelola, yaitu: Fakultas Syariah di Banjarmasin, Fakultas Syariah di Kandangan, Fakultas Tarbiyah di Barabai dan Fakultas Ushuluddin di Amuntai. Karena hanya mempunyai empat fakultas yang tersebar di daerah dan hanya satu yang berada di Banjarmasin sebagai pusat Institut, sehingga Rektor merasa perlu agar sebagai Pusat Institut tidak hanya ada satu fakultas, melainkan harus memiliki fakultas yang lengkap sebagaimana IAIN lainnya.

Di samping itu di daerah yang belum ada fakultasnya juga dirintis usaha untuk mendirikan Fakultas cabang. Hal ini didorong oleh keinginan untuk memudahkan calon mahasiswa yang tidak mampu ke luar daerah, agar bisa melanjutkan studinya di daerahnya sendiri, di samping ingin sebanyak-banyaknya mendidik generasi Islam yang

berpendidikan perguruan tinggi. Sebagai realisasi dari keinginan tersebut, berturut-turut berdirilah beberapa fakultas di daerah, yaitu: Fakultas Tarbiyah Banjarmasin, diresmikan pada tahun 1965, Fakultas Tarbiyah Cabang Martapura, diresmikan pada tahun 1969 Fakultas Tarbiyah Cabang Rantau diresmikan pada tahun 1970, Fakultas Tarbiyah Cabang Kandangan, diresmikan pada tahun 1965, Fakultas Dakwah Banjarmasin, didirikan pada tahun 1970. Dengan demikian, sejak berdiri pada tahun 1964 sampai tahun 1970, IAIN Antasari telah berkembang menjadi sembilan fakultas.

Pada tahun 1973 diadakan oleh pimpinan IAIN Antasari diadakan evaluasi terhadap jalannya fakultas-fakultas di daerah dan akhirnya diputuskan untuk mengintegrasikan Fakultas Tarbiyah Cabang Martapura, Rantau dan Kandangan ke Banjarmasin dan Barabai ke Banjarmasin dan Barabai. Selanjutnya mulai tahun 1978, Fakultas Syariah di Kandangan diintegrasikan ke Fakultas Syariah di Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah di Barabai diintegrasikan ke Fakultas Tarbiyah Barabai dan Fakultas Ushuluddin di Amuntai dipindahkan ke Banjarmasin. Proses pengintegrasian dan pemindahan ini berakhir pada tahun 1980. Sehingga mulai tahun 1980, IAIN Antasari hanya mempunyai empat fakultas yang semuanya ada di Banjarmasin, yaitu: Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Dakwah, dan Fakultas Ushuluddin. Pada tahun 1988 fakultas yang ada di IAIN Antasari bertambah menjadi enam, yaitu dengan di integrasikannya

Fakultas Tarbiyah Palangka Raya dan Fakultas Tarbiyah Samarinda sebagai Cabang dari IAIN Antasari. Perkembangan selanjutnya pada tahun 1999 Fakultas Tarbiyah Palangka Raya berubah menjadi STAIN Palangka Raya dan Fakultas Tarbiyah Samarinda menjadi STAIN Samarinda, sehingga sampai saat ini IAIN Antasari kembali menjadi empat fakultas, yaitu: Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Dakwah, dan Fakultas Ushuluddin.⁷⁹

IAIN Antasari Banjarmasin yang didirikan pada tanggal 20 November 1964 terdapat 8 pemimpin/rektor yang memimpin IAIN Antasari Banjarmasin. Rektor pertama IAIN Antasari Banjarmasin adalah K.H. Zafri Zamzam. Saat awal kepemimpinannya, terdapat 4 fakultas yang berdiri yaitu Fakultas Syariah di Banjarmasin, Fakultas Syariah di Kandangan, Fakultas Tarbiyah di Barabai, dan Fakultas Ushuluddin di Amuntai. Selanjutnya berdiri Fakultas Tarbiyah di Banjarmasin diikuti Fakultas Tarbiyah cabang Martapura, cabang Rantau, dan cabang Kandangan. Fakultas baru yang didirikan kemudian pada tahun 1970 adalah Fakultas Dakwah di Banjarmasin.

Pada akhirnya, IAIN Antasari memiliki 9 fakultas di akhir kepemimpinan Zafri Zamzam. Pada tahun 1973, di bawah kepemimpinan Rektor kedua, H. Mastur Jahri, MA., diputuskan bahwa semua Fakultas Tarbiyah disatukan menjadi Fakultas Tarbiyah di

⁷⁹ "Sejarah," *Situs Resmi UIN Antasari* (blog), accessed December 16, 2023, <https://www.uin-antasari.ac.id/en/sejarah/>.


Banjarmasin. Beliau juga melanjutkan penyatuan fakultas lainnya menjadi satu fakultas seperti Fakultas Syariah Kandangan menjadi Fakultas Syariah bertempat di Banjarmasin dan Fakultas Ushuluddin Amuntai juga dipindah ke Banjarmasin tahun 1978. Hal ini menjadikan IAIN Antasari memiliki 4 fakultas di Banjarmasin yakni Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Dakwah, dan Fakultas Ushuluddin.

Rektor kelima yaitu Prof. Drs. K.H. M. Asywadie Syukur, Lc., menginisiasi pendirian Program Pascasarjana pada tahun 1999 dengan menyusun sebuah tim untuk merancang proposal pendirian yang dipresentasikan di Departemen Agama Pusat Jakarta. Akhirnya, Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin resmi dibuka pada 2 Oktober 2000. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tanggal 3 April 2017, IAIN Antasari Banjarmasin beralih status menjadi UIN Antasari Banjarmasin dengan rektor pertama yakni Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, M.A.

Seiring dengan perubahan alih status ini, didirikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Hal tersebut menjadikan UIN Antasari Banjarmasin memiliki 5 Fakultas yakni Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora,

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Program Pascasarjana.⁸⁰

b. Logo UIN Antasari Banjarmasin



Logo merepresentasikan semangat dan dinamika baru UIN Antasari Banjarmasin. Konsep visual logo UIN Antasari didasarkan atas visi dan misi. Logo merupakan penggambaran “sungai pengetahuan” yang dibangun melalui perpaduan 5 unsur desain: kubah, aliran sungai, pena, partikel atom dan bola dunia dengan makna filosofis sebagai berikut:⁸¹

1. **Kubah**, melambangkan keluasan, kelapangan, serta keterbukaan UIN Antasari beserta segenap civitas akademiknya dalam menyelenggarakan pendidikan keislaman yang unggul kompetitif dan berakhlak;

⁸⁰ “Sejarah UIN Antasari Banjarmasin,” *Situs Resmi UIN Antasari* (blog), accessed December 16, 2023, <https://www.uin-antasari.ac.id/sejarah-uin-antasari/>.

⁸¹ “Logo Resmi UIN Antasari,” *Situs Resmi UIN Antasari* (blog), accessed December 20, 2023, <https://www.uin-antasari.ac.id/official-logo/>.

2. **Aliran Sungai**, menandakan keberadaan UIN Antasari yang terletak di Banjarmasin yang memiliki banyak sungai dan dikenal sebagai kota seribu sungai;
3. **Pena**, aliran sungai yang bertransformasi menjadi bentuk pena menggambarkan upaya dan konsistensi UIN Antasari untuk mengalirkan dan mengajarkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Sebuah sungai pengetahuan;
4. **Partikel Atom**, melambangkan ilmu pengetahuan. UIN Antasari sebagai universitas masa depan yang selalu mengembangkan, melakukan riset dan berinovasi serta mengeksplorasi ilmu pengetahuan;
5. **Bola Dunia**, melambangkan globalisasi. Bola dunia yang berada di tengah melambangkan fokus UIN Antasari dalam mensukseskan visi dan misinya untuk ikut berperan aktif mengembangkan ilmu pengetahuan yang berwawasan global.
6. **Warna Hijau**, mencitrakan nuansa islami. Pilihan warna ini untuk mencitrakan UIN Antasari Banjarmasin menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman;
7. **Warna Kuning Keemasan**, mencitrakan keunggulan pendidikan di UIN Antasari;
8. **Warna Biru**, mencitrakan kejernihan berpikir, keluasan visi dan pandangan serta kejelasan arah tujuan UIN Antasari.

c. Tugas dan Fungsi UIN Antasari Banjarmasin

- 1) Tugas UIN Antasari Banjarmasin

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi program pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, keagamaan Islam, dan ilmu umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Fungsi UIN Antasari Banjarmasin

- Perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program;
- Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, keagamaan Islam, dan ilmu umum;
- Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan Pelaksanaan administrasi dan pelaporan.⁸²

d. Visi, Misi, Filosofi Keilmuan dan Tujuan UIN Antasari Banjarmasin

1) Visi: “UNGGUL DAN BERAKHLAK”

- Universitas yang unggul
Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang unggul, yakni istimewa dan menonjol dalam kajian keilmuan yang integratif antara ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu modern, menghayati nilai-nilai

⁸² “Tugas dan Fungsi,” *Situs Resmi UIN Antasari* (blog), accessed December 16, 2023, <https://www.uin-antasari.ac.id/tugas-dan-fungsi-2/>.

kebangsaan, berbasis lokal dan berwawasan global di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2024

- Berakhlak

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menanamkan nilai-nilai luhur, akhlak mulia, sesuai dengan ajaran Islam. Budi luhur tersebut tercermin dalam sikap dan perilaku seseorang terhadap lingkungan, sesama manusia, Tuhan dan diri sendiri.

2) MISI UIN Antasari Banjarmasin sebagai berikut.

- Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman interdisipliner yang memiliki keunggulan, kekhasan, dan berdaya saing internasional;
- Melaksanakan pendidikan akhlak dan spritualitas Islam di lingkungan kampus secara komprehensif dan berkesinambungan;
- Melaksanakan penelitian yang memiliki manfaat bagi pengembangan keilmuan dan masyarakat
- Melaksanakan dan mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat berbasis riset yang memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat;
- Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan lembaga regional, nasional, dan internasional;
- Mengembangkan tata kelola berdasarkan manajemen profesional dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan stakeholder.

3) FILOSOFI KEILMUAN :

- Integrasi Dinamis

Integrasi ilmu yang memadukan ilmu-ilmu alam, sosial, dan humaniora dengan ilmu-ilmu keislaman, sehingga saling memperkaya (mutually enriching), saling memperbarui (mutually renewing), saling mencerahkan (mutually illuminating)

- Integrasi Islam dan Kebangsaan

Nilai-nilai keislaman yang mengakui eksistensi negara bangsa, sehingga menjadi titik-temu antara nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Integrasi Islam dan kebangsaan penting dalam orientasi kajian-kajian ilmiah agar selaras dengan Pancasila dan UUD 1945

- Berbasis Lokal

Kajian keilmuan yang berdasarkan pada kebutuhan dan tuntutan lingkungan alam dan sosial di masyarakat Banjar secara regional; dan berbasis pada nilai kearifan lokal (local wisdom), yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

- Berwawasan Global

Kajian-kajian keilmuan diperkaya dengan wawasan yang mendunia sebagai konsekuensi kehidupan modern era informasi

dan globalisasi. Dengan demikian UIN Antasari diproyeksikan mampu berkontribusi bagi peradaban global.⁸³

4) Tujuan UIN Antasari Banjarmasin

- Menghasilkan lulusan yang unggul dalam penguasaan disiplin ilmu yang terintegrasi dengan kebangsaan, berakhlak mulia, menghormati kearifan lokal, berwawasan kebangsaan, dan global;
- Menghasilkan riset berbagai disiplin ilmu integratif yang bermanfaat bagi masyarakat;
- Terlibat aktif dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
- Menghasilkan kinerja institusi yang efektif dan efisien untuk menjamin pertumbuhan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang berkelanjutan; dan
- Menyediakan pendidikan tinggi yang berkualitas untuk semua kalangan.⁸⁴

⁸³ “Visi, Misi dan Filosofi Keilmuan,” *Situs Resmi UIN Antasari* (blog), accessed December 16, 2023, <https://www.uin-antasari.ac.id/visi-misi/>.

⁸⁴ “Visi, Misi dan Tujuan UIN Antasari,” *Situs Resmi UIN Antasari* (blog), accessed December 16, 2023, <https://www.uin-antasari.ac.id/visi-misi-dan-tujuan-uin-antasari/>.

e. Struktur Organisasi UIN Antasari Banjarmasin



f. Fakultas yang ada di UIN Antasari Banjarmasin

- 1) Syariah
- 2) Tarbiyah dan Keguruan
- 3) Ushuluddin dan Humaniora
- 4) Dakwah dan Ilmu Komunikasi
- 5) Ekonomi dan Bisnin Islam
- 6) Pascasarjana

g. Fakultas Syariah

Fakultas Syariah merupakan salah satu Fakultas hukum yang ada di UIN Antasari Banjarmasin. Fakultas Syariah mempunyai empat program studi yang terakreditasi, yaitu Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah), dan Perbandingan Mazhab. Di samping itu, juga memiliki Program Khusus Perbandingan Mazhab (PKPM) yang mana mahasiswanya, di samping mendapatkan pembelajaran reguler juga

mendapatkan pembelajaran tambahan secara khusus untuk menjadi ulama yang ahli di bidang hukum.

1) Sejarah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Cikal bakal Fakultas Syariah diawali dengan berdirinya Fakultas Agama Islam di bawah Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) pada tanggal 21 September 1958 yang dipimpin oleh H. Abdurrahman Ismail, M.A. sebagai ketua dan H. Mastur Jahri, M.A. sebagai sekretaris. Setahun kemudian, pada tahun 1959 Fakultas Agama Islam ini berubah menjadi Fakultas Islamologi yang masih tetap di bawah Unlam. Dalam perkembangan selanjutnya terhitung sejak tanggal 15 Januari 1961 M bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1380 H diresmikanlah penegerian Fakultas Islamologi Banjarmasin menjadi Fakultas Syariah sebagai Cabang dari Al-Jamiah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Yogyakarta berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 1960 tanggal 24 November 1960 yang ditandatangani oleh K. H. M. Wahib Wahab.

Pada tahun 1961 didirikan sebuah Universitas Islam Antasari (UNISAN) yang merupakan gabungan Fakultas Ushuluddin di Amuntai, Fakultas Tarbiyah di Barabai dan Fakultas Syariah di Kandangan pada tanggal 20 September 1961, dan pada tahun 1962 ditambah fakultas baru yaitu Fakultas Publistik di Banjarmasin. Adanya Fakultas Syariah Al-Jamiah Al-Islamiyah al-Hukumiyah Yogyakarta Cabang Banjarmasin dan berdirinya UNISAN merupakan modal utama

untuk mendirikan IAIN Antasari. Melalui proses perjuangan panjang dan berbagai pendekatan dengan Pemerintah Pusat, maka pada tanggal 20 November 1964 berdasar pada Keputusan Menteri Agama Nomor 89 Tahun 1964 diresmikanlah Pembukaan IAIN Al Jamiah Antasari yang berkedudukan di Banjarmasin dengan H. Jafry Zamzam sebagai Rektor pertama sekaligus menetapkan pimpinan-pimpinan fakultasnya masing-masing yaitu: H. Abdurrahman Ismail sebagai Dekan Fakultas Syariah Banjarmasin, H.Usman sebagai Dekan Fakultas Syariah Kandangan, H.M. As'Ad sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah Barabai dan H.Abdul Wahab Sy'rani sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin Amuntai.

Pada tahun 1978, dilakukan integrasi konsentrasi kegiatan akademik Fakultas Syariah Kandangan ke Fakultas Syariah Banjarmasin, demikian pula dilakukan hal yang sama terhadap fakultas lain seperti Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin yang ada di beberapa daerah di Kalimantan Selatan. Proses pengintegrasian dan pemindahan ini berakhir pada tahun 1980. Sehingga mulai tahun 1980 IAIN Antasari hanya mempunyai empat fakultas yang semuanya ada di Banjarmasin, yaitu Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Dakwah, dan Fakultas Ushuluddin. Sampai dengan tahun 2012, Fakultas Syariah IAIN Antasari memiliki empat program studi S1 yang diselenggarakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/261 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Program Studi Jenjang Strata (S-1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari

Banjarmasin, yakni Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah (AS), Program Studi Muamalah (M), Program Studi Siyasa Jinayah (SJ), dan Program Studi Perbandingan Hukum dan Mazhab (PHM).

Pada perkembangan selanjutnya, dalam rangka menyahtuntutan pasar kerja dan kebutuhan lulusan, Fakultas Syariah mengembangkan program studi yang ada dengan membuka beberapa program studi baru berbasis Keilmuan Ekonomi Syariah seperti Program Studi S1 Ekonomi Islam, Program Studi S1 Perbankan Syariah, Program Studi D3 Perbankan Syariah, dan Program Studi S1 Asuransi Syariah. Seiring dengan itu pada tahun 2013 berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Antasari, Fakultas Syariah berubah nama menjadi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Kemudian sejak terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tanggal 3 April 2017, IAIN Antasari resmi bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri Antasari. Sehubungan dengan itu diterbitkanlah Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Antasari yang salah satunya mengatur kembali struktur kelembagaan termasuk fakultas dan organisasi lainnya.

Berdasarkan ortaker terbaru tersebut Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang sebelumnya terdiri dari delapan program studi dimekarkan menjadi dua fakultas, yakni Fakultas Syariah yang kembali terdiri dari

empat Program Studi berbasis Keilmuan Hukum Islam, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang terdiri dari empat program studi berbasis Keilmuan Ekonomi Syariah. Hingga saat ini, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin memiliki empat program studi sesuai nomenklatur terbaru berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1053 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Nomenklatur program studi pada Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang secara resmi mengubah nama program studi sebelumnya. Keempat program studi dimaksud adalah Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah) dan Perbandingan Mazhab. Keempat program studi pada Fakultas Syariah tersebut terakreditasi BAN-PT dengan predikat B dan Baik Sekali sejak tahun 2021.⁸⁵

2) Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Syariah

a. Visi Fakultas Syariah

“Menjadi Fakultas yang Mampu Menghasilkan Sarjana Hukum yang Berakhlak dan Unggul Pada Tingkat Nasional Tahun 2024”

b. Misi Fakultas Syariah

⁸⁵ “SEJARAH,” *Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin* (blog), accessed December 16, 2023, <https://fs.uin-antasari.ac.id/sejarah/>.

- Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang unggul dalam ilmu syariah dan hukum yang terintegrasi dengan kebangsaan, berbasis karakter dan kearifan lokal serta berwawasan global;
- Melaksanakan riset dalam rangka pengembangan ilmu syariah dan hukum yang berdampak terhadap kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat;
- Melaksanakan pengabdian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat sebagai penerapan ilmu syariah dan hukum;
- Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai lembaga di tingkat regional, nasional dan internasional;
- Melaksanakan tata kelola berdasarkan manajemen modern dalam rangka mencapai kepuasan civitas akademika dan *stakeholders*.

c. Tujuan Fakultas Syariah


- Menghasilkan lulusan yang unggul dan profesional di bidang syariah dan hukum;
- Menghasilkan penelitian kesyariahan dan hukum yang berorientasi pada kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat;
- Menghasilkan produk/kegiatan pengabdian berbasis riset yang relevan dengan kebutuhan masyarakat;
- Mengembangkan jaringan kerjasama yang luas di berbagai lembaga di tingkat regional, nasional dan internasional;

- Meningkatkan kepuasan civitas akademika dan *stakeholders* melalui tata kelola yang berbasis teknologi informasi.⁸⁶

3) Struktur Organisasi Fakultas Syariah



STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN PERIODE TAHUN 2021 - 2025



2. Hasil Wawancara

Penulis mewawancarai 32 orang Mahasiswa/i Fakultas Syariah yang masing-masing prodi ada 8 orang. Dalam mengemukakan pendapat mahasiswa tentang penanganan terhadap gelandangan dan pengemis di kota Banjarmasin.

⁸⁶ “VISI, MISI & TUJUAN,” *Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin* (blog), accessed December 16, 2023, <https://fs.uin-antasari.ac.id/visi-misi/>.

a. Mahasiswa Prodi Hukum Tatanegara

1. Nama : Muhammad Rizki Abdillah⁸⁷
Nim : 200102030294
Umur : 22 tahun
Alamat : Birayang

Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 05 Desember 2023 di lantai 1 Fakultas Syariah.

Pertama penulis menanyakan mengenai bagaimana fenomena gepeng yang terus-menerus ada di Banjarmasin melihat dari segi perspektif hukum.

“Gelandangan dan pengemis di Banjarmasin sering terlihat dipinggir jalan, kehadiran mereka cukup mengganggu seseorang maupun para pengguna jalan. Dari segi perspektif hukum mungkin saja melibatkan aspek ketertiban umum, yang mana tindakan gepeng yang awalnya hanya meminta-minta sewajarnya malah takutnya membahayakan para pengguna jalan yang mana ada memang gepeng yang marah jika tidak diberi uang nah ini dapat membuat seseorang merasa terintimidasi, membuat seseorang tidak nyaman karena dipaksa, atau bahkan gepeng itu membuat keributan dll. Sehingga dari tindakan mereka itu mungkin memicu respon hukum karena melanggar tartib kota yang dianggap mengganggu ketertiban umum”.

⁸⁷ Muhammad Rizki Abdilah, Wawancara Pribadi, 05 Desember 2023.

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana upaya dan kendala bagi pemerintah kota dalam menanggulangi permasalahan gepeng dilihat dari perspektif hukum.

“Upaya pemerintah melalui perda kan ya sudah ada upayanya juga sudah mensosialisasikan melalui spanduk, tapi mungkin kendalanya karena mereka para gepeng ini tidak memperhatikan peraturannya, lalu juga faktor masyarakat yang masih memberi, dan kurangnya pemantauan dari lembaga yang berwenang, serta juga pengecekan terhadap pelaku yang masih belum maksimal, sebenarnya sudah bagus upaya yang dilakukan namun pelaksanaannya yang belum maksimal dan belum sepenuhnya efektif untuk meminimalisir gepeng”.

2. Nama : Husna Sari⁸⁸
Nim : 200102030244
Umur : 21 tahun
Alamat : Tanah Grogot, Kaltim

Wawancara dilaksanakan hari selasa, 12 Desember 2023 di depan gedung Fakultas Syariah.

Pertama penulis menanyakan mengenai bagaimana fenomena gepeng yang terus-menerus ada di Banjarmasin melihat dari segi perspektif hukum.

“Fenomena gelandangan dan pengemis di Banjarmasin cukup banyak, karena bisa dilihat dari setiap lampu merah ada gepeng yang meminta-minta dengan berbagai cara. Saya pernah menemui di Pasar sudi mampir pengemis

⁸⁸ Husna sari, Wawancara Pribadi, 12 Desember 2023.

itu memaksa meminta uang ketika tidak dikasih. Ditempat yang sama namun waktu yang berbeda pernah juga sudah dikasih tapi dia mengeluh dan tidak terimalalu mengatai 'ih sedikitnya ngasih, pelit'. Dari segi perspektif hukum ini menunjukkan perlu penegakan dalam pemberlakuan peraturan untuk mengurangi gelandangan dan pengemis, selain itu taraf ekonomi para gelandangan dan pengemis yang rendah juga bisa menghalangi mereka dalam pemenuhan haknya seperti hak untuk mendapatkan pendidikan. Bisa dilihat banyak anak-anak pengemis dan gelandangan yang tidak bersekolah dan memilih turun ke jalan mengemis belas kasihan orang lain untuk sekedar makan. Banyaknya pengemis dan gelandangan juga menjadi bukti gagal nya pemerintah dalam memenuhi hak ekonomi dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak masyarakatnya. Sebagaimana yang kita tau kan dalam konstitusi rakyat memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur negara sebagai timbal baliknya negara berkewajiban menjalankan negara dengan baik.”

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana upaya dan kendala bagi pemerintah kota dalam menanggulangi permasalahan gepeng dilihat dari perspektif hukum.

Menurut saya seseorang menjadi gelandangan atau pengemis itu dikarenakan dua hal yang pertama dia udah berusaha mencari pekerjaan yang layak namun kada dapat hingga berakhir menjadi pengemis, sehingga hal ini bisa diatasi dengan pemberian pekerjaan atau latihan keterampilan oleh pemerintah daerah sehingga bisa dijadikan modal bagi dirinya untuk

bekerja. Kemudian yang kedua seseorang menjadi gelandangan atau pengemis karena dia sudah nyaman menjadi pengemis, tidak perlu bekerja minta-minta aja jadi mudah mendapatkan uang. Saya banyak menjumpai pengamen yang bertubuh sehat dan pengemis yang masih muda, kuat dan terlihat sangat kawa ja bekerja namun memilih menjadi pengemis sehingga hal ini perlu ketegasan oleh pemerintah daerah untuk menanganinya. Mengenai upaya Pemkot yang larangan memberi kepada gepeng dan kemudian mendapatkan sanksi, menurut saya ini harus dibarengi dengan pembukaan lapangan pekerjaan atau pelatihan keterampilan atau kreatifitas untuk gepeng tersebut untuk modal mereka bekerja. Jika tidak maka ini bisa menjadi *boomerang* karena mereka bisa kehilangan tempat penghasilan mereka tempat utama mereka mencari nafkah. Tapi bagi pengemis yang memang *mindset* nya 'nyaman menjadi pengemis' ini sangat bagus diterapkan agar mereka kehilangan pemasukan melalui perda ini. Disatu sisi karena pemerintah juga kan kada bisa mengawasi semua orang kan, yang memberi uang kepada gepeng nah berarti perlunya sosialisasi terhadap masyarakat bahwa pentingnya penerapan perda ini. Perda ini sebenarnya cukup efektif dalam menangani gepeng yang 'benar gepeng' hanya kurang pada orang yang malas bekerja, jadi hanya bagaimana menyikapi orang yang mampu bekerja tapi malah memilih menjadi pengemis. Satpol PP dan pengemis juga sudah optimal dalam menjalankan tugasnya hanya perlu ditingkatkan saja melihat dari banyaknya pengemis yang ada di lampu merah, dipasar dll lah"

3. Nama : Khairunnisa⁸⁹
Nim : 200102030213
Umur : 21 tahun
Alamat : Banjarmasin

Wawancara dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Desember 2023 di loby Kantor Fakultas Syariah.

Pertama penulis menanyakan mengenai bagaimana fenomena gepeng yang terus-menerus ada di Banjarmasin melihat dari segi perspektif hukum.

“Fenomena gelandangan dan pengemis yang terus ada di Kota Banjarmasin menimbulkan beberapa pertimbangan dari perspektif hukum. Keberadaan mereka dapat menciptakan tantangan terkait regulasi hukum terkait peraturan kota, seperti aturan terkait ketertiban umum, kesejahteraan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Yang menyebabkan mereka itu terus ada di jalan mungkin ada beberapa faktor misalnya mereka terbiasa ketergantungan untuk meminta bantuan oleh masyarakat, faktor sosial ekonomi mereka yang seperti kemiskinan, terbatasnya lapangan pekerjaan, kondisi kesehatan fisik ataupun mental, selain itu ketidakpatuhan mereka terhadap hukum, terus tidak adanya program alternatif yang membuat mereka keluar dari situasi mereka, dan tidak adanya kesadaran atau dukungan penuh dari masyarakat dalam melaksanakan kebijakan pemerintah.”

⁸⁹ khairunnisa, Wawancara Pribadi, 13 Desember 2023.

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana upaya dan kendala bagi pemerintah kota dalam menanggulangi permasalahan gepeng dilihat dari perspektif hukum.

“Upaya penegakkan aturan dari pemerintah yang melarang memberi kepada gepeng dengan sanksi 100k bagi pelanggarnya dapat efektif tapi perlu dibarengi dengan penegakkan hukum yang penerapan sanksi ini harus secara konsisten dan adil oleh aparat penegak hukum agar dipatuhi masyarakat. Sosialisasi kan juga kepada masyarakat tentang tujuan dari larangan ini, terus juga beri solusi alternatif seperti program rehabilitasi, pemberdayaan ekonomi, serta akses terhadap layanan sosial dapat menjadi bagian dari solusi jangka panjang. Dikatakan efektif, namun, secara sendirian, keberadaan Perda ini mungkin tidak cukup untuk secara menyeluruh menyelesaikan masalah gelandangan dan pengemis, perlu nya beberapa hal seperti yang sudah saya sebutkan tadi dan satu lagi perlu adanya evaluasi secara berkala terhadap efektivitas dari Perda ini. Lalu kendalanya ya mungkin seperti kondisi sosial ekonomi yang kompleks, kesadaran masyarakatnya, serta pemahaman yang kurang tentang akar permasalahan.”

4. Nama : Tetiska⁹⁰
Nim : 200102030211
TTL : 22 tahun
Alamat : Banjarmasin

⁹⁰ Tetiska, wawancara Pribadi, 11 Desember 2023.

Wawancara dilaksanakan hari Senin, 11 Desember 2023 di belakang gedung Auditorium Mastur Jahri.

Pertama penulis menanyakan mengenai bagaimana fenomena gepeng yang terus-menerus ada di Banjarmasin melihat dari segi perspektif hukum.

“Menurut saya fenomena seperti ini sudah menjadi pemandangan biasa setiap harinya, terlalu banyak orang-orang seperti ini. Sudah seharusnya hal ini menjadi perhatian pemerintah kota. Lalu yang menyebabkan mereka datang kembali ke jalan mungkin dari faktor masyarakat yang masih memberikan uang kepada mereka.”

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana upaya dan kendala bagi pemerintah kota dalam menanggulangi permasalahan gepeng dilihat dari perspektif hukum.

“Mengenai upaya yang dilakukan Pemkot dengan melarang memberi ya sudah bagus dengan sanksi yang juga diterapkan, hanya saja perlu ditegakkan lagi. Mengenai efektifnya ini belum sepenuhnya, jika melihat dari yang ada di jalanan. Meskipun gelandangan yang ada kadang turun naik ya di jalanan, saya rasa upaya pemerintah harus lebih maksimal dalam menangani ini. Untuk kendala, saya rasa dari kurangnya sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai pemberian uang kepada gepeng. Selain itu juga pemerintah harus lebih banyak lagi menurunkan petugas untuk menangani hal ini.”

5. Nama : Jihan Nafisah Efendy⁹¹
Nim : 200102030090
TTL : 22 tahun
Alamat : Banjarmasin

Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 11 Desember 2023 di lantai 1 Fakultas Syariah.

Pertama penulis menanyakan mengenai bagaimana fenomena gepeng yang terus-menerus ada di Banjarmasin melihat dari segi perspektif hukum.

“Awalnya saya pikir pengemis adalah orang-orang yang kurang beruntung. Tapi ternyata, faktanya pengemis adalah mereka yang sangat malas. Padahal mereka sebenarnya masih bisa bekerja secara produktif, tapi mereka malas dan lebih memilih meminta-minta. Bahkan cukup banyak diberitakan pengemis yang sebenarnya adalah orang kaya dan memiliki tabungan yang banyak dari hasil mengemis tapi tetap memilih menjadi pengemis. Atau pengemis di kota yang sebenarnya adalah orang kaya di kampungnya. Jika dilihat peraturan pemerintah daerah yang mengatur terkait pengemis ini, masih banyak celah yang seharusnya digali lebih dalam.

⁹¹ Jihan Nafisah Efendy, Wawancara Pribadi, Desember 2023.

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana upaya dan kendala bagi pemerintah kota dalam menanggulangi permasalahan gepeng dilihat dari perspektif hukum.

“Upaya pemerintah dalam hal ini melarang dan mengenakan sanksi. Contohnya, walaupun banyak kota sudah menerapkan larangan memberi uang kepada pengemis, tetapi pelaksanaannya masih kurang maksimal termasuk di Banjarmasin. Meskipun mau dilarang tapi jika tidak ada yang mengawasi lantas bagaimana? Selain itu juga jika hanya menerapkan sanksi denda materiil namun tidak memberikan wadah kepada gepeng tersebut ini tidak akan cukup optimal, pemerintah harus membuat sistem pemberdayaan pengemis yang mana mampu mewadahi mereka untuk pengembangan skill. Kendalanya disini tidak adanya penyediaan wadah yang luas bagi gepeng, mungkin saja karena dananya yang terbatas. Selain itu para gepeng yang malas untuk bekerja dan bebal hanya ingin meminta itulah yang sulit bagi pemerintah.

6. Nama : Maulida Rahmah⁹²
Nim : 200102030119
Umur : 21 tahun
Alamat : Banjarbaru

Wawancara dilakukan pada hari Senin, 11 Desember 2023 di depan apung Fakultas Syariah.

⁹² Maulida Rahmah, Wawancara Pribadi, Desember 2023.

Pertama penulis menanyakan mengenai bagaimana fenomena gepeng yang terus-menerus ada di Banjarmasin melihat dari segi perspektif hukum.

“Menurut pendapat saya Gelandangan dan pengemis merupakan suatu kelompok orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal, sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi secara layak. Rendahnya suatu pendidikan menjadi batu sandungan bagi mereka yang memperoleh pekerjaan yang layak. Tidak dimilikinya life skill menjadi sisi lain yang membuat mereka harus mengemis. Keberadaan gepeng ini yang secara terus menerus dikota Banjarmasin mengkhawatirkan terjadi berbagai bentuk tindak pemerasan atau bahkan kekerasan karena ada saja gepeng yang usil dan mungkin membahayakan diri. Oleh karenanya, sangat diperlukan perubahan menyeluruh agar mereka tidak berketerusan dijalan.

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana upaya dan kendala bagi pemerintah kota dalam menanggulangi permasalahan gepeng dilihat dari perspektif hukum.

“Melalui Perda Kota Banjarmasin no 12 tahun 2024 perubahan atas peraturan daerah kota Banjarmasin no 3 tahun 2010 tentang penanganan gelandangan dan pengemis serta tuna susila. Upaya pemerintah dalam hal ini sudah berjalan sesuai prosedur dan SOP Perda dengan melakukan tindakan responsif berupa pendataan dan pengarahan, yang kemudian dilakukan tindakan preventif berupa penyuluhan, bimbingan, arahan dan pemberian dana usaha produktif. Namun jika masih berkeliaran dijalan

kemungkinan akan memiliki banyak masalah sosial ditengah kehidupan masyarakat seperti masalah lingkungan, masalah kependudukan, masalah keamanan dan ketertiban serta keamanan kriminalitas. Mengenai sanksi larangan pemberian apapun kepada gepeng adalah hal tersebut termasuk sisi positif, alasannya karena jika kita melakukan pemberian apapun kepada gepeng, mereka maka akan ketagihan terus meminta-minta, dan dampak negatifnya itu membuat para gepeng malas untuk mencari kerja yang layak, hal tersebut menyebabkan perda membuat peraturan larangan pemberian apapun kepada para gepeng, karna mereka sudah mendapatkan bantuan berupa tindakan responsif dan tindakan preventif. Mengenai perda larangan pemberian apapun kepada gepeng ini masih kurang efektif, yang kenyataannya masih banyak ditemui gelandangan maupun pengemis serta masyarakat yang juga masih memberikan uang. Capaian dari pelaksanaan Perda ini juga dinilai masih kurang maksimal karena ada beberapa pasal yang masih belum terlaksana. Dalam hal ini satpol PP dan dinsos ini sudah cukup optimal dalam tugasnya untuk menanggulangi permasalahan gepeng, lalu yang menjadi kendala Pemkot dalam menanggulangi masalah gepeng di kota Banjarmasin ialah upaya pencegahan berupa penjagaan selama 24 jam penuh memang tidak merata dikarenakan faktor jumlah anggota dan anggaran yang terbatas. Upaya penertiban, pendataan dan bimbingan sering dilakukan dengan menyasar masyarakat umum. Dan faktor utama yang melatarbelakangi problematika yang berlarut ini adalah *mindset* para pengemis yang akan selalu menuntun mereka kembali ke

jalanan, mereka menghafal jadwal patroli yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Banjarmasin sehingga kebanyakan mampu menghindari penertiban.

7. Nama : Umi Kalsum⁹³
Nim : 200102030237
Umur : 20 tahun
Alamat : Banjarmasin

Wawancara dilakukan hari Senin, 11 Desember 2023 didepan fakultas Syariah.

Pertama penulis menanyakan mengenai bagaimana fenomena gepeng yang terus-menerus ada di Banjarmasin melihat dari segi perspektif hukum.

“Pemerintah tidak bisa memberikan lapangan pekerjaan yang memadai terhadap mereka yang minim pendidikan. Bagi kota Banjarmasin ini membuat pemandangan menjadi kurang nyaman, mengganggu aktifitas di jalanan, dan sangat terlihat kesenjangan sosial. Selain lapangan pekerjaan, keberadaan gepeng yang masih ada di jalan itu juga karena memang masyarakat yang masih memberi kepada gepeng. Setiap manusia masih mempunyai jiwa sosial yang tinggi, rasa kasihan kepada mereka. Para gepeng juga kemungkinan tidak tau menahu dengan peraturan yang ada ya tentu bagi sebagian orang mungkin berlaku, tetapi bagi yang tidak tau terhadap peraturan tersebut dan menurut saya juga tidak mempunyai efek jera kembali lagi.

⁹³ Umi Kalsum, Wawancara Pribadi, Desember 2023

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana upaya dan kendala bagi pemerintah kota dalam menanggulangi permasalahan gepeng dilihat dari perspektif hukum.

“Upaya Pemkot yang tertuang dari Perda dalam hal ini tidak efektif menurut saya, karena jika hanya ada aturan tapi penerapan aturan itu tidak ada maka melihat dari kenyataannya ya, masih banyaknya gepeng yang terlihat dan berkeliaran di jalanan. Dari pihak Satpol-PP memang saya sendiri melihat mereka bekerja seperti biasanya (menertibkan PKL lebih tepatnya) untuk dingsos pernah tau mereka hanya membantu kepada gepeng tertentu saja, tidak semua gepeng yang ada di Banjarmasin. Kesadaran masyarakat, kesenjangan sosial, faktor ekonomi tentu menjadi kendala dalam menanggulangi masalah gepeng ini, dan juga pemerintah tidak memberikan sosialisasi perda tersebut secara terus menerus dan secara jelas kepada gepeng/masyarakat sehingga banyak yang belum mengetahuinya.”

8. Nama : Alfikri⁹⁴
Nim : 200102030010
Umur : 22 tahun
Alamat : Barito Kuala

Wawancara dilakukan hari Minggu, 10 Desember 2023 secara daring melalui *voice note* WhatsApp.

⁹⁴ Alfikri, Wawancara Pribadi, Desember 2023.

Pertama penulis menanyakan mengenai bagaimana fenomena gepeng yang terus-menerus ada di Banjarmasin melihat dari segi perspektif hukum.

“Gelandangan dan pengemis masih kontroversi, dilihat dari hak, ini hak mereka untuk meminta-minta, namun pemerintah juga ingin menertibkan dengan ada alasan tertentu. Keberadaan mereka menurut ku lah tidak memberikan dampak apa-apa ke kota Banjarmasin.”

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana upaya dan kendala bagi pemerintah kota dalam menanggulangi permasalahan gepeng dilihat dari perspektif hukum.

“Upaya pemerintah hendaknya lebih ke rehabilitasi. Saya kira ketika peraturan ini dijalankan yang mana memuat larangan pemberian kepada gelandangan dan pengemis maka ini tidak memberikan efek kepada gepeng secara signifikan, atau tidak ngaruh, harusnya pemerintah mempunyai program berkelanjutan, tidak hanya peraturan ini, tapi dalam segi program sosial kesejahteraan, seperti fasilitas penampungan, rehabilitasi, agar mereka dapat binaan, dapat kesadaran. Dan ini lebih efektif menurut saya daripada hanya menegakkan perda ini. Perda ini tidak efektif karena setau saya tidak ada tindaklanjut dari perda ini. Karena bagi orang awam kalo mau memberikan mau brsedakah, dan yang terpenting dalam islam untuk tidak mencaci gepeng tersebut. Tetapi meskipun mereka punya hak untuk meminta-minta namun dalam islam juga tidak dianjurkan untuk meminta-

minta. Maka disinilah peran pemerintah untuk melihat hal tersebut, karena mereka punya hak, maka hak itu sebaiknya dibimbing kepada rehabilitasi agar mereka punya kesadaran untuk bekerja, juga memberikan lapangan pekerjaan untuk gepeng tersebut. Peran satpol pp juga tidak sepenuhnya efektif karena tidak terjangkau, dan dilihat masih ada gelandangan dan pengemis. Kendalanya saya tidak tau secara objektif, namun dari pendapat saya mungkin dari segi pemerintah tidak ada anggaran dana untuk menindaklanjuti program untuk pengemis dang gelandangan tersebut.

b. Hukum Keluarga Islam

1. Nama : Muhammad Nasrullah⁹⁵
- Nim : 200102010001
- Umur : 22 tahun
- Alamat : Banjarbaru

Wawancara dilakukan hari Jum'at 8 Desember 2023 di kantor Fakultas Syariah lantai 2

Pertama penulis menanyakan mengenai bagaimana fenomena gepeng yang terus-menerus ada di Banjarmasin melihat dari segi perspektif hukum.

“Keberadaan gelandangan pengemis ini mnurutku jika di liat dari kacamata kemanusiaan perlu di tangani lebih lanjut. Hendaknya ada yang mewedahi mereka. Karna mereka jadi pengemis itu juga mungkin karna ketidakadaan pekerjaan yang lain atau hal lain sebagainya. Kalo dampak keberadaan mereka yaa ada positifnya juga menjadi tempat beramal bagi

⁹⁵ Muhammad Nasrullah, wawancara Pribadi, 8 Desember 2023.

orang yg berkecukupan untuk memberikan bantuan kepada sesama sebagai makhluk Tuhan. Jika di liat dari perspektif hukum agama meminta minta adalah makruh. Dan bisa menjadi haram jika di barengi dengan tipuan. Misalkan dia mampu saja tidak ada kekurangan fisik lalu meminta minta dengan berpenampilan seperti orang cacat dan mengharap belas kasihan orang lain maka itu bisa dihukumi haram, tangan diatas lebih baik dari tangan dibawah seperti dalam kitab al-Adab an-Nabawi, al-Khauili, gambaran seorang pengemis adalah mereka yang tidak mensyukuri nikmat Allah SWT. Karena mereka mampu mencari nafkah dan berpura-pura jatuhnya sudah menipu. Jika diliat dari sudut pandang sosiologis hukum. Ada yang namanya living law atau hukum yang hidup di masyarakat. Beberapa kalangan masyarakat ada yang memandang bahwa pekerjaan meminta minta itu dilarang. Mungkin ada beberapa kemungkinan, seperti lapangan kerja, sulitnya mencari pekerjaan, minimnya pendidikan masyarakat sehingga tidak bisa bersaing dengan dunia luar, tidak ada yang mewadahi mereka, misal wadah untuk pelatihan kerja untuk mereka agar mereka memiliki keahlian di dunia kerja”

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana upaya dan kendala bagi pemerintah kota dalam menanggulangi permasalahan gepeng dilihat dari perspektif hukum.

“Upaya pemerintah dari penerapan adanya sanksi 100k itu ada positif negatifnya juga. Positifnya membuat masyarakat sedikit takut kena denda

100K. Negatifnya bisa menurunkan rasa/jiwa kemanusiaan membantu tolong menolong antar sesama. Tapi menurutku masih kurang efektif sanksi 100K itu jika untuk mencegah adanya gepeng. Terus juga peran dari Satpol PP dan Dinas Sosial juga udah cukup optimal tapi memang pengemisnya yang bebal. Dan perda ini masih dikatakan belum sepenuhnya efektif karena penerapannya yang belum maksimal.”

2. Nama : Muhammad Maulana⁹⁶
Nim : 200102010204
Umur : 21 tahun
Alamat : Banjarmasin

Wawancara dilakukan hari Jum'at 8 Desember 2023 di Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin

Pertama penulis menanyakan mengenai bagaimana fenomena gepeng yang terus-menerus ada di Banjarmasin melihat dari segi perspektif hukum.

“Pendapat saya fenomena gelandangan dan pengemis di Kota Banjarmasin mungkin memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Dari segi perspektif hukum, pemerintah setempat mungkin perlu mempertimbangkan regulasi atau kebijakan untuk menangani isu ini, yang dapat mencakup perlindungan sosial dan upaya rehabilitasi. Bukan meminimalisirkan dengan melarang tidak boleh memberi, tapi harus adanya langkah untuk upaya rehabilitasi itu. Penyebab hal itu karena kurang efektif ya karena kurangnya alternatif penyelesaian, yaitu seperti program rehabilitasi itu,

⁹⁶ Muhammad Maulana, Wawancara Pribadi, 8 Desember 2023.

juga belum bisannya pemerintah mengubah pola pikir dan kondisi hidup mereka”

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana upaya dan kendala bagi pemerintah kota dalam menanggulangi permasalahan gepeng dilihat dari perspektif hukum.

“Salah satu upaya pemerintah untuk meminimalisir dengan perda ya, penerapan larangan pemberian kepada pengemis kan, namun juga tidak lupa harus di barengi dengan kekonsistenan dan ke efektifan yang mana hal keberhasilan tergantung semuanya itu, dan juga harus diiringi program yang jelas untuk rehabilitasi nya. Mungkin belum sepenuhnya efektif dari upaya tersebut, harus lebih di perbaiki dengan konsisten agar menjadi sempurna. Upaya pemkot juga dibantu oleh peran satpol PP dan Dinas Sosial ini harus di tingkatkan lagi, seperti program rehabilitasinya tadi, dan dengan selalu bekerja sama dengan pihak terkait untuk lebih dapat meminimalisir. Untuk kendala mungkin seperti keterbatasan sumber daya, dana untuk menunjang rehabilitasi, bantuan sosial, yang ada tak jarang malah di korupsi, terus juga kesulitan dalam penegakkan hukum nya, larangan tidak memberi apapun sulit menerapkannya dengan konsisten dan efektif, tantangan rehabilitasi, termasuk kendala untuk program jangka panjangnya seperti pelatihan keterampilan untuk mengubah kehidupan para gepeng tersebut. Dan yang terakhir kurangnya dukungan masyarakat.

3. Nama : Bainah⁹⁷
Nim : 200102010059
Umur : 23 tahun
Alamat : Barito Kuala

Wawancara dilakukan hari Rabu, 13 Desember 2023 secara daring via *chat* WhatsApp

Pertama penulis menanyakan mengenai bagaimana fenomena gepeng yang terus-menerus ada di Banjarmasin melihat dari segi perspektif hukum.

Mengenai hal itu saya berpendapat bahwa bisa jadi orang-orang yg melintas atau yang melihat mereka akan merasa iba/kasian sehingga sebagian orang merasakan risih. Sedangkan dampak dari segi perspektif hukum nya tergantung pada peraturan setempat, mungkin salah satunya mengenai ketertiban umum, dan pemerintah memiliki peran untuk menetapkan kebijakan mengenai hal ini.

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana upaya dan kendala bagi pemerintah kota dalam menanggulangi permasalahan gepeng dilihat dari perspektif hukum.

Upaya pemerintah dalam hal ini perda ya, pemerintah meminta masyarakat untuk tidak memberi, dan akan dikenai sanksi bagi pelanggarnya, walaupun ada sanksi yang di tetapkan bagi mereka yang memberikan sesuatu kepada gepeng tidak menutup kemungkinan para gepeng masih berkeliaran dan sanksi itu sendiri saya lihat tidak terjalankan. Beberapa perda mungkin

⁹⁷ Bainah, Wawancara Pribadi, 13 Desember 2023.

efektif dalam mengatasi masalah ini apabila mereka memberikan bantuan sosial kepada para gepeng. Namun, terkadang peraturan semata mungkin tidak cukup efektif tanpa solusi yang lebih luas dan terpadu. Terus upaya dari Satpol PP juga belum sepenuhnya maksimal. Jadi penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah setempat sesuai dengan hak asasi manusia dan menghormati martabat setiap individu. Perlu ada keseimbangan antara menanggulangi masalah dan menjaga hak-hak dasar mereka. Mungkin salah satu kendalanya karna tingginya angka pengangguran di kota tersebut dan kurangnya program rehabilitasi.”

4. Nama : Mas’ud⁹⁸

Nim : 200102010083

Umur : 21 tahun

Alamat: Banjarmasin

Wawancara dilakukan hari Jumat, 8 Desember 2023 secara daring via *chat*

WhatsApp

Pertama penulis menanyakan mengenai bagaimana fenomena gepeng yang terus-menerus ada di Banjarmasin melihat dari segi perspektif hukum.

“Menurut pendapat saya pribadi fenomena gelandangan dan pengemis yang ada di kota banjarmasin sangat mengganggu dan membuat pengunjung yang ada di kota bnjarmasin baik tempat mkn atau pun wisata lainnya dapat mengurangi minat untuk datang kesana, di karenakan gelandangan yang ada

⁹⁸ Mas’ud, Wawancara Pribadi, 08 desember 2023.

atau pengemis cukup banyak dan secara bergantian meminta kepada pengunjung yang datang dan di tambah lagi bau badan mereka yang sangat mengganggu bagi yang mencium nya. Mungkin ini berkaitan dengan ketertiban umum. Yang mnyebabkan hal tersebut tidak lepas dari kurang ketatnya aparat penegak hukum yang ada di daerah banjarmasin dan waktu patrolinya pun sangat singkat sehingga membuat gepeng tetap ada dan tidak memberikan efek apa-apa pada mereka saat ini.”

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana upaya dan kendala bagi pemerintah kota dalam menanggulangi permasalahan gepeng dilihat dari perspektif hukum.

Upaya pemerintah dalam menangani gepeng ini sudah tertuang di perda kota Banjarmasin tapi menurut saya pemberian sanksi dalam perda tersebut tidak berguna karena tidak ada aparat yg menegakkanya di lapangan. Dan perda ini sangat tidak efektif malahan tidak memberikan dampak apa-apa. Karena tadi penerapannya yang belum maksimal, tidak ditegakkan di lapangan. Upaya lainnya juga dibantu oleh satpol pp dan ini sangat tidak optimal, kenapa saya kataakan seperti itu buktinya di lapangan saat ini masih sangat banyak gepeng yang berkeliaran. Yang menjadi kendala menurut saya adalah peran aparat penegak hukumnya yang kurang ketat dan tegas dalam mnjalankan perda tersebut.

5. Nama : Tarisya Maulida⁹⁹

Nim : 200102010180

Umur : 21 tahun

Alamat: Banjarmasin

Wawancara dilakukan hari Minggu, 8 Desember 2023 secara daring via *chat* WhatsApp

Pertama penulis menanyakan mengenai bagaimana fenomena gepeng yang terus-menerus ada di Banjarmasin melihat dari segi perspektif hukum.

“Banyaknya gelandangan dan pengemis hal ini seharusnya menjadi fokus permasalahan yang penting dan harus diperhatikan, kurangnya lapangan kerja serta keterampilan skill membuat semakin banyak gelandangan tersebut. Kalo dari segi hukum jelas bertentangan. Tapi dilihat dari sisi pemerintah seharusnya jangan hanya terfokus pada 1 permasalahan saja, tapi masih banyak permasalahan yang harus ditangani.

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana upaya dan kendala bagi pemerintah kota dalam menanggulangi permasalahan gepeng dilihat dari perspektif hukum.

“Perda yang dibuat untuk gelandangan supaya berhenti kembali kejalanan, faktanya hal tersebut masih banyak orang yang iba akan hal tersebut. Seharusnya pemerintah lebih bisa bijaksana bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan. Khususnya membuka lapangan kerja yang sesuai keterampilan mereka. Walaupun ada peraturan akan diberi denda, nyatanya

⁹⁹ Tarisya Maulida, Wawancara Pribadi, 10 Desember 2023.

tidak ada denda sama sekali. Hal ini sebagai ancaman semata, namun faktanya tidak sama sekali. Jadi upaya pemerintah dalam hal ini menurut saya tidak cukup efektif. Upaya melalui satpol PP dan Dinas Sosial juga belum cukup, perlu ditingkatkan lagi penertibannya dan program rehabilitasinya. Kendalanya kurang tau, mungkin dana program rehabilitasinya untuk jangka panjang.”

6. Nama : Saila Salsabila¹⁰⁰

Nim : 200102010142

Umur : 21 tahun

Alamat: Sungai Andai

Wawancara dilakukan hari Minggu, 10 Desember 2023 secara daring via *chat* WhatsApp

Pertama penulis menanyakan mengenai bagaimana fenomena gepeng yang terus-menerus ada di Banjarmasin melihat dari segi perspektif hukum.

“Menurut saya mengenai fenomena tersebut pengemis dan gelandangan merupakan problem dan tantangan sosial. Penyebabnya, yakni kondisi ekonomi serta kemampuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang masih kurang. Dari segi perspektif hukum, diperlukan perumusan dan implementasi kebijakan pemerintah dari aspek perlindungan sosial, hak asasi manusia, dan rehabilitasi.”

¹⁰⁰ Saila Salsabila, Wawancara Pribadi, 10 Desember 2023.

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana upaya dan kendala bagi pemerintah kota dalam menanggulangi permasalahan gepeng dilihat dari perspektif hukum.

“Upaya pemerintah kota banjarmasin dalam peraturan daerah kota banjarmasin no 12 tahun 2014 perubahan atas peraturan daerah kota banjarmasin no 3 tahun 2010 tentang penanganan gelandangan dan pengemis serta tuna susila, yaitu larangan memberi kepada gepeng, dan akan ada sanksi denda, dalam hal ini menurut saya, denda bukanlah metode yang tepat untuk menanggulangi keberadaan mereka dimasyarakat. Denda yang diterapkan tidak sebanding dengan pemberian yang diberikan untuk mereka. Dan upaya perda ini menurut saya pribadi, belum cukup efektif untuk meminimalisir gepeng, sebab bagi gepeng itu perlu pekerjaan yang dapat memberikan penghasilan cukup untuk menjalani kehidupan sehari-hari dan untuk keluar dari kegiatan mengemisnya. Kendala utama yang dihadapi pemkot dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis yakni terkait kurangnya kesadaran masyarakat serta belum ada alternatif solusi bagi para gepeng untuk meninggalkan profesi yang mereka geluti tersebut.”

7. Nama : Nor Olfah¹⁰¹

Nim : 200102010047

Umur : 22 tahun

Alamat: Gambut

¹⁰¹ Nor Olfah, Wawancara Pribadi, 09 Desember 2023.

Wawancara dilakukan hari Minggu, 09 Desember 2023 secara daring via *chat* WhatsApp

Pertama penulis menanyakan mengenai bagaimana fenomena gepeng yang terus-menerus ada di Banjarmasin melihat dari segi perspektif hukum.

“Menurut saya jumlah gepeng di Banjarmasin stabil akan tetapi dihari jum'at jumlah mereka meningkat dan biasanya mereka berada di sekitar masjid dan ditepi jalan. Karena yang saya lihat biasa ada sebagian masyarakat yang memberi mereka nasi bungkus di hari Jum'at tersebut, alasan itulah yang membuat jumlah mereka meningkat di hari Jum'at. Keberadaan mereka cukup meresahkan masyarakat dan melanggar peraturan daerah kota banjarmasin no 12 tahun 2014. Seharusnya mereka mentaati hukum yang ada akan tetapi masih banyak gepeng yang melanggar perda tersebut. Selain itu menurut saya hal ini karena mungkin mereka beranggapan bahwa peraturan itu hanya sekedar peringatan dan tidak benar-benar diberlakukan kepada mereka.”

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana upaya dan kendala bagi pemerintah kota dalam menanggulangi permasalahan gepeng dilihat dari perspektif hukum.

“Upaya pemerintah kota selain penertiban, bimbingan ada larangan memberi kepada gepeng, dan akan ada sanksi denda, dalam hal ini menurut saya, sanksi tersebut ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah dengan adanya sanksi tersebut mungkin akan mengurangi jumlah gepeng yang ada di Banjarmasin sedang dampak negatifnya adalah kasian

bagi mereka yang benar-benar tidak mampu seperti orang yang cacat dan lansia yang tidak kuat lagi untuk bekerja karena mereka sangat mementingkan pertolongan orang lain untuk bertahan hidup, perda tersebut tidak begitu efektif menurut saya jika melihat dari fakta lapangan, karena sampai sekarang masih banyak gepeng berkeliaran di jalan. Upaya pemkot juga dibantu oleh Satpol PP dan Dinas sosial. Dari pihak Satpol PP mungkin mereka belum optimal karena masih ada satpol PP yang tidak memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar aturan tersebut. Sedangkan dinas sosial sudah cukup optimal dalam menjalankan tugasnya di mana mereka melakukan pembinaan kepada gepeng ya walaupun masih banyak di temukan gepeng di jalan. Menurut saya yang menjadi kendala adalah gepeng itu sendiri yang tidak mau mentaati aturan yang sudah dibuat dan masih ada masyarakat yang belum tau akan perda tersebut. Mungkin perda tersebut hanya di sosialisasikan di Banjarmasin sedangkan di daerah lain tidak. Serta masyarakat yang lalu lalang di Banjarmasin bukan hanya orang Banjarmasin saja.”

8. Nama : Ahmad Raihan¹⁰²
Nim : 200102010250
Umur : 21 Tahun
Alamat : Banjarmasin

¹⁰² Ahmad Raihan, Wawancara Pribadi, 12 Desember 2023

Wawancara dilakukan hari Selasa, 12 Desember 2023 secara daring via *voice note* WhatsApp

Pertama penulis menanyakan mengenai bagaimana fenomena gepeng yang terus-menerus ada di Banjarmasin melihat dari segi perspektif hukum.

“Fenomena gepeng ataupun pengamen dll itu berawal dari akar masalahnya yaitu kemiskinan. Banyak faktor yang menjadi penyebab seperti ketidaksetaraan ekonomi, kesehatan mental yang candu menjadi pengemis, masyarakat, ketidaknyamanan tempat tinggal, jadi pemerintah harus mencari akar permasalahannya dari permasalahan yang sangat kompleks ini. Dampak keberadaan mereka mengganggu masyarakat di Banjarmasin, para pengendara, pejalan kaki jadi terganggu karena mereka yang mengemis menyanyi dan semacamnya.”

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana upaya dan kendala bagi pemerintah kota dalam menanggulangi permasalahan gepeng dilihat dari perspektif hukum.

“Upaya pemerintah kota banjarmasin dalam peraturan daerah kota banjarmasin no 12 tahun 2014 perubahan atas peraturan daerah kota banjarmasin no 3 tahun 2010 tentang penanganan gelandangan dan pengemis serta tuna susila, yaitu larangan memberi kepada gepeng, dan akan ada sanksi denda, dalam hal ini menurut saya, kurang efektif karena tidak ada pengawasan jadi hanya sebuah ancaman belakan yang ada diperda tersebut, seharusnya pemerintah harus mencari cara mengatasi kemiskinannya bukan gepengnya, kalo gepengnya agak

sulit kalo tidak masalah kemiskinannya dulu. Efektifnya itu tergantung dari bagaimana progresnya dilihat dari tahun ketahun. Dan menurut saya seperti upaya larangan memberi tadi, itu tidak efektif karena kurangnya pengawasan, kurang sosialisasi, akar kemiskinannya yang menyebabkan hal ini. Meskipun dibantu peran satpol pp dan dinas sosial mau seoptimal apapun kalo akar permasalahan tidak dicabut maka akan tetap sulit harus akarnya dulu seperti yang beberapa kali saya sebutkan. Lalu juga pemerintah programnya hanya berfokus memberikan bantuan, menurut saya ini tidak menghilangkan kemiskinan, malah ini membuat mereka semakin tidak berusaha, alangkah baiknya diberikan rehabilitasi, pelatihan, agar mereka terampil dan bekerja sendiri, jadi ketika mereka sudah bisa bekerja sendiri pemerintah tidak perlu memberikan bantuan sosial lagi.”

c. Hukum Ekonomi Syariah

1. Nama : Norjannah¹⁰³
Nim : 200102040130
Umur : 21 ttahun
Alamat : Banjarmasin

Wawancara dilakukan hari Jum’at, 8 Desember 2023 secara daring via *chat*

WhatsApp

¹⁰³ Norjannah, Wawancara Pribadi, 08 Desember 2023.

Pertama penulis menanyakan mengenai bagaimana fenomena gepeng yang terus-menerus ada di Banjarmasin melihat dari segi perspektif hukum.

“Saya memandang miris terhadap banyaknya fenomena gelandangan dan pengemis di kota Banjarmasin. Terdapat rasa kasihan terhadap para gelandangan yang tidak memiliki rumah dan tidak memiliki pekerjaan untuk bertahan hidup sehingga mereka mengemis untuk memperoleh uang. Namun disisi lain ada sebagian orang yang mengambil kesempatan untuk mengemis saja dikarenakan malas bekerja. Dampak keberadaan mereka terhadap kota Banjarmasin yaa tentunyaaa tidak sesuai dengan peraturan yang telah ada, tidak tercipta ketertiban, adapun juga berdampak pada permasalahan sosial dikota Banjarmasin. Penyebab mereka tetap berkeliaran dijalanan karena mereka merasa bahwa dengan mengemis mereka bisa dengan mudahnya mendapatkan uang tanpa bersusah payah bekerja.”

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana upaya dan kendala bagi pemerintah kota dalam menanggulangi permasalahan gepeng dilihat dari perspektif hukum.

“Upaya pemerintah kota Banjarmasin sebagaimana perda, saya setuju saja kalau diadakan denda, namun harus diperhatikan juga jika sudah ada peraturan sanksinya maka pihak aparatnya harus tegas untuk menegakkan peraturan tersebut. Peraturannya sudah bagus, namun dalam implementasiannya masih kurang. Karena dapat dilihat bahwa sampai sekarang masih banyak gepeng berkeliaran dikota Banjarmasin.

Mungkin mereka telah berupaya, namun kalau masyarakatnya (gepeng) tidak memiliki kesadaran akan hukum itu maka hukum itu sendiri tidak akan maksimal. Saya tidak bisa berpendapat upaya pihak-pihak tersebut bisa telah meminimalisir atau tidak jika saya tidak memiliki data jumlah gepeng sebelum dan sesudah dilakukan upaya tersebut. Jika ditanya kendala mungkin menurut saya kendalanya ya budaya hukum itu sendiri dan aparat penegak hukumnya”.

2. Nama : Gita Rizki Aprilia¹⁰⁴
Nim : 200102040281
Umur : 21 tahun
Alamat : Bati Bati

Wawancara dilakukan hari Selasa, 12 Desember 2023 secara daring via *chat* WhatsApp

Pertama penulis menanyakan mengenai bagaimana fenomena gepeng yang terus-menerus ada di Banjarmasin melihat dari segi perspektif hukum.

“Kehadiran gelandangan dan pengemis merupakan suatu masalah sosial yang cukup mengganggu dan meresahkan masyarakat, bahkan seringkali mereka meminta cenderung memaksa dan bisa juga membuat keributan jika tidak diberi. Ini berkaitan dengan ketertiban umum. Kehadiran mereka di akibatkan karena ketidakmampuan mereka mengikuti aturan kehidupan sosial yang berlaku dimasyarakat dan kurangnya lapangan pekerjaan.”

¹⁰⁴ Gita Rizki Aprilia, Wawancara Pribadi, 12 Desember 2023.

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana upaya dan kendala bagi pemerintah kota dalam menanggulangi permasalahan gepeng dilihat dari perspektif hukum.

“Upaya pemerintah kota banjarmasin dalam perda yang memuat larangan pemberian dan menegaskan sanksi menurut saya upaya ini tidak cukup efektif karena meskipun ada peraturan tersebut tapi tidak terlaksana dengan baik ditambah masyarakat tetap merasa simpati dan iba dan banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang aturan tersebut sehingga masih memberikan uang ke mereka. Lagi pula sanksi ini tidak cukup jika tidak di barengi dengan sosialisasi larangan pemeberian uang ke gepeng serta perlu melakukan razia ketat. Mengenai kendala mungkin seperti yang saya sebutkan tadi seperti faktor masyarakat, terus juga kurang sosialisasi mungkin itu.”

3. Nama : Rahmat Hidayatullah¹⁰⁵

Nim : 200102040252

Umur : 23 tahun

Alamat : Banjarmasin

Wawancara dilakukan hari Kamis, 14 Desember 2023 secara daring via *chat* WhatsApp

Pertama penulis menanyakan mengenai bagaimana fenomena gepeng yang terus-menerus ada di Banjarmasin melihat dari segi perspektif hukum.

¹⁰⁵ Rahmat Hidayatullah, Wawancara Pribadi, Desember 2023.

“Fenomena gelandangan dan pengemis di Kota Banjarmasin adalah kompleks dan memiliki dampak sosial serta ekonomi yang signifikan. Dari perspektif hukum, keberadaan mereka memunculkan pertanyaan tentang perlindungan sosial dan pengaturan terkait penanganan mereka dalam kerangka hukum yang berlaku.”

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana upaya dan kendala pemerintah kota dalam menanggulangi permasalahan gepeng dilihat dari perspektif hukum.

“Upaya larangan pemberian apapun kepada gelandangan dan pengemis dalam peraturan daerah menunjukkan upaya untuk mendorong mereka agar tidak tergantung pada bantuan langsung. Namun, kesuksesan implementasi kebijakan ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang kompleks. Sanksi denda 100k bagi pelanggar larangan memberi bantuan kepada gelandangan dan pengemis merupakan bagian dari penegakan peraturan. Namun, evaluasi perlu dilakukan terkait efektivitas dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut. Peraturan daerah tersebut adalah langkah awal, namun efektivitasnya dalam menanggulangi masalah gelandangan dan pengemis memerlukan pendekatan yang lebih holistik serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Peran Satpol PP dan Dinas Sosial penting dalam membantu meminimalisir gelandangan dan pengemis, namun evaluasi terus menerus diperlukan untuk memastikan optimalitas kinerja mereka dalam penanganan masalah ini. Beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menanggulangi masalah gelandangan dan pengemis bisa termasuk koordinasi antarinstansi, kurangnya sumber daya, dan

faktor-faktor sosial yang kompleks yang menjadi alasan mengapa masalah ini sulit diatasi secara menyeluruh.”

4. Nama : Yusina Irawati¹⁰⁶

Nim : 200102040150

Umur : 22 tahun

Alamat : Banjarmasin

Wawancara dilakukan hari Jum'at, 8 Desember 2023 di lantai 2 Fakultas Syariah

Pertama penulis menanyakan mengenai bagaimana fenomena gepeng yang terus-menerus ada di Banjarmasin melihat dari segi perspektif hukum.

“Menurut saya karena kurangnya penertiban oleh pihak berwajib. Dampaknya sangat berpengaruh dan melanggar aturan hukum pada pasal 504 KUHP karena keberadaan mereka berada dipinggir jalan bahkan di rambu² lalu lintas sangat berbahaya dan mengganggu para pengendara. Penyebab karena pihak yg berwajib dari pemerintah kota banjarmasin yg khusus menangani mereka tidak turun untuk menertibkan, merajia, menangkap mereka, oleh krn itu mereka masih berkeliaran.”

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana upaya dan kendala pemerintah kota dalam menanggulangi permasalahan gepeng dilihat dari perspektif hukum.

¹⁰⁶ Yusina Irawati, Wawancara Pribadi, 8 Desember 2023.

“Upaya yang dilakukan kurang efektif karena kurang adanya tindakan dari pihak berwajib. Mengenai upaya larangan pemberian kepada gepeng dengan denda saya setuju tetapi sebuah aturan akan lebih maksimal terlaksana jika pihak yg bersangkutan harus turun tangan untuk menangani permasalahan tersebut. Selain itu peran satpol pp menurut saya kurang optimal, mereka jarang sekali turun ke lapangan untuk merajia para pengemis & gelandang tersebut. Dalam setahun 2/3 kali mereka bertindak apalagi jika bulan puasa/hari jumat tidak ada tindakan sama sekali, ini berdasarkan fakta yang saya lihat dilapangan, khususnya didekat lingkungan saya. Kendalanya ya seperti yang saya katakana sebelumnya karena kurang adanya tindakan dari pihak pemerintah itu sendiri.”

5. Nama : Hagus Adetiana¹⁰⁷

Nim : 200102040089

Umur : 21 tahun

Alamat : Martapura

Wawancara dilakukan hari Selasa, 12 Desember 2023 via chat WhatsApp

Pertama penulis menanyakan mengenai bagaimana fenomena gepeng yang terus-menerus ada di Banjarmasin melihat dari segi perspektif hukum.

“Dampak keberadaan mereka dari prespektif hukum sebenarnya ada aturan kan terkait gelandangan ini dalam KUHP disebutkan dalam pasal 504 dan 505 tapi terkait perimplementasiannya dibanjarmasin itu apakah sudah diterapkannya atau belum kurang tau, tapi sebaiknya kepada pemerintahan yang berkaitan dgn hal tersebut perlu ditindak lanjuti dan dipertegas dengan

¹⁰⁷ Hagus Adetiana, Wawancara Pribadi, 12 Desember 2023.

menjalankan regulasi yang ada. Kemungkinan hal tersebut dikarenakan para gepeng kondisi yang yang tidak memiliki kekuatan dalam mejalani kehidupan seperti modal, tempat tinggal dan lain sebagainya, sehingga memaksa mereka untuk menjalani kehidupan ala kadarnya.”

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana upaya dan kendala pemerintah kota dalam menanggulangi permasalahan gepeng dilihat dari perspektif hukum.

“Upaya yang dilakukan yakni dengan prda yang sudah jelas, dan adanya perda ini kemungkinan cukup untuk menanggulangi masalah gepeng akan tetapi dalam penerapannya atau pengimplementasiannya di lapangan harus sesuai dengan kebijakan yang ada. Memberi pengemis sebenarnya sama saja dengan kita membiarkan mereka terjerumus dan terlena dalam kemalasan dan kemiskinan terus menerus tanpa adanya keinginan untuk menjadi masyarakat yang mandiri dan produktif Namun, jika kita lihat dalam perspektif agama, memberi orang yang tidak mampu merupakan salah satu ibadah yang dinamakan sedekah. Karena itu, perlu adanya kesadaran bersama oleh seluruh lapisan masyarakat mulai dari pemerintah hingga masyarakat untuk fokus memutus akar dari permasalahan. Yakni “ketergantungan” dan “mentalitas” pengemis untuk selalu meminta-minta dan tidak mengusahakan mata pencaharian yang lain. Untuk pemula dari sepengetahuan yang ada dari dilihat pada biasanya di jalanan dinas dinas yang bersangkutan tersebut sudah lumayan membantu sedangkan kendala Pemkot dalam menanggulangi masalah gepeng di Kota Banjarmasin saya

pribadi kurang tahu kemungkinan dikarenakan dalam menanggulangi masalah tersebut terkait sarana dan prasarana masih kurang.”

6. Nama : Khairatun Nisa¹⁰⁸

Nim : 200102040079

Umur : 21 tahun

Alamat: Kapuas

Wawancara dilakukan hari Jum'at, 15 Desember 2023 via chat WhatsApp

Pertama penulis menanyakan mengenai bagaimana fenomena gepeng yang terus-menerus ada di Banjarmasin melihat dari segi perspektif hukum.

“keberdan mereka mengganggu, mengganggu ketertiban, keamanan, kenyamanan, lalu membuat pemandangan jadi tidak bagus terhadap kota Banjarmasin, penyebabnya faktor masyarakat yang masih memberi mereka.”

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana upaya dan kendala pemerintah kota dalam menanggulangi permasalahan gepeng dilihat dari perspektif hukum.

“Upaya yang dilakukan yakni larangan, itu bagus untuk penegasan jadi sedikit meminimalisir, terkait perda itu juga menurut saya harusnya efektif untuk mengurangi gepeng. Kalo peran dari satpol pp memang kurang melakukan penertiban yang terlihat. Lalu satpol pp juga setelah penertiban gepeng itu akan di lepas lagi jadigepeng itu kada bakal jera karena menurut mereka toh bakal dilepas lagi. Kendala yang paling utama ialah kemiskinan dan penangguran itu yang benar-benar membuat pemerintah sulit untuk

¹⁰⁸ Khairatun Nisa, Wawancara Pribadi, Desember 2023.

mengatasinya karena mereka tidak ada kerjaan dan malas berusaha jadilah mereka meminta-minta.”

7. Nama : Syarifah Shofia Rofiqoh Shahab¹⁰⁹

Nim : 200102040077

Umur : 21 tahun

Alamat: Banjarmasin

Wawancara dilakukan hari Senin, 11 Desember 2023 di depan apung Fakultas Syariah

Pertama penulis menanyakan mengenai bagaimana fenomena gepeng yang terus-menerus ada di Banjarmasin melihat dari segi perspektif hukum.

“Keberadaan gepeng ini cukup bnyak dan ada beberap yang mengganggu kenyamanan masyarakat seperti mereka yang memaksa, dalam perspektif hukum ini berkaitan dengan ketertiban umum, namun jika terus dibiarkan mungkin juga akan berdampak seperti kejahatan yang mungkin menjadi tindak pidana, dikhawatirkan ada pengemis dapat membahayakan keselamatan diri namun disisi lain tidak semua seperti itu.”

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana upaya dan kendala pemerintah kota dalam menanggulangi permasalahan gepeng dilihat dari perspektif hukum.

“Upaya yang dilakukan seperti penertiban, pendataan bimbingan rehabilitasi juga sebgaimana dalam perda kota no 12 tahun 2014. Lalu juga menyebutkan larangan memberi dan akan dikenai sanksi, ini upayanya sudah bagus namun mungkin dalam pelaksanaannya kurang tereaslisasikan,

¹⁰⁹ Syarifah Shofia Rofiqoh Shahab, Wawancara Pribadi, 11 Desember 2023.

karena kalo dipikir lagi tidak ada aparat yang mengawasinya, jadi hanya sebuah ancaman saja didalam perda tersebut dan tidak ngaruh apa-apa sebenarnya, lihat aja banyak orang yang masih memberi tapi tidak dikenai sanksi apapun. Peran satpol pp dalam hal ini sangat penting menurut saya karena mereka kan yang berweang dan bertugas untuk penegakkan perda tersebut, sejauh ini yang saya lihat satpol pp memang bergerak untuk penertiban, namun untuk pengawasan memang masih kurang, dan memang dari gepeng dan masyarakatnya saja yang kurang mematuhi hukum. Dinas sosial dalam hal ini juga tak kalah penting karena mereka lah yang merehabilitasi gepeng tersebut, dalam hal ini pembinaan ataupun rehabilitasi yang dijalankan dinsos juga sudah cukup untuk membantu hanya perlu peningkatan untuk program yang dijalankan. Kalau kendala ya mungkin misalnya semuanya sudah dilakukan kendalanya ada dimasyarakat dan gepeng itu sendiri namun yang kita lihat saja mungkin kendalanya selain faktor ketidak patuhan hukum juga seperti kurang ketatnya penegakkan perda tersebut.”

8. Nama : Noor Anita¹¹⁰

Nim : 200102040050

Umur : 21 tahun

Alamat: Banjarmasin

Wawancara dilakukan hari Minggu, 10 Desember 2023 secara daring via chat WhatsApp

¹¹⁰ Noor Anita, Wawancara Pribadi, 10 Desember 2023.

Pertama penulis menanyakan mengenai bagaimana fenomena gepeng yang terus-menerus ada di Banjarmasin melihat dari segi perspektif hukum.

“Keberadaan gepeng ini cukup banyak dan menurut saya dengan adanya gelandangan dan pengemis di jalan maupun tempat wisata itu sangat mengganggu dimana mereka berpotensi untuk mengganggu pengendara maupun wisatawan juga. Karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai peraturan daerah itu mengakibatkan pengemis dan gelandangan masih berkeliaran, masyarakat memberi juga karena rasa risih dan kasian, juga kurang ketatnya pengawasan dari satpol pp dimana gelandangan dan pengemis merasa tindakannya tidak melanggar peraturan apapun”

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana upaya dan kendala pemerintah kota dalam menanggulangi permasalahan gepeng dilihat dari perspektif hukum.

“Upaya yang dilakukan seperti larangan memberi sebenarnya sangat bagus untuk diterapkan namun sebelum pemberian sanksi sebaiknya ada himbauan terlebih dahulu agar tidak ada kontra yang berlebihan untuk kedepannya. Untuk efektif mungkin belum bisa disebut efektif karena dari pemerintah sendiri belum melakukan himbauan kepada masyarakat secara lebih lagi. Terkadang ada razia untuk para gelandangan yang dilakukan oleh satpol tapi ya kembali lagi karena tidak ada himbauan terhadap masyarakat awam jadi masyarakat masih memberi uang atau sumabngan kepada gelandangan dan pengemis. Itu yg menjadikan pengemis dan gelandangan tidak jera dan selalu melakukan tindakan mereka karena mereka merasa masyarakat masih memberikan mereka uang.”

d. Perbandingan Mazhab

1. Nama : Muhammad Abdul Rasyid¹¹¹
Nim : 200102020258
Umur : 23 tahun
Alamat : Banjarmasin

Wawancara dilakukan hari Senin, 11 Desember 2023 di Pepustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

Pertama penulis menanyakan mengenai bagaimana fenomena gepeng yang terus-menerus ada di Banjarmasin melihat dari segi perspektif hukum.

“Fenomena gelandangan dan pengemis di Kota Banjarmasin mencerminkan tantangan sosial yang kompleks. Dari perspektif hukum, keberadaan mereka dapat memicu pertanyaan tentang regulasi ketertiban umum, kesejahteraan sosial, dan hak asasi manusia. Hal ini mungkin disebabkan Situasi di lapangan bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kompleksitas masalah sosial, kurangnya alternatif bagi gelandangan, atau ketidakmampuan pihak berwenang untuk memberlakukan larangan dengan efektif. Selain itu, perlu dipertimbangkan pula apakah peraturan tersebut diimplementasikan secara konsisten dan didukung oleh upaya rehabilitasi atau bantuan sosial untuk membantu mereka keluar dari kehidupan jalanan.”

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana upaya dan kendala pemerintah kota dalam menanggulangi permasalahan gepeng dilihat dari perspektif hukum.

¹¹¹ Muhammad Abdul Rasyid, Wawancara Pribadi, 11 Desember 2023.

“Upaya yang dilakukan pemerintah sudah tertuang jelas didalam perda, seperti upaya mengajak masyarakat agar tidak memberi uang, terus juga ada penertiban oleh satpol pp kemudai dibantu dinas sosial untuk pmebinaan soail. Denda 100 ribu untuk larangan memberi bantuan kepada gelandangan mungkin bertujuan baik, tapi perlu dipertimbangkan apakah itu solusi yang efektif dan adil, mengingat kompleksitas masalah sosial yang melibatkan gelandangan. Perda ini mungkin membantu, tapi keberhasilannya atau keefektifan perda ini bergantung pada bagaimana dijalankan dan apakah ada solusi menyeluruh untuk membantu gelandangan. Peran Satpol PP dan Dinas Sosial perlu dievaluasi untuk melihat sejauh mana upaya mereka membantu mengurangi jumlah gelandangan di Kota Banjarmasin. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin dalam menanggulangi masalah gelandangan bisa melibatkan sejumlah faktor. Ini mungkin termasuk keterbatasan sumber daya, kompleksitas masalah sosial, dan tantangan dalam mengkoordinasikan berbagai instansi terkait.

2. Nama : Nur Anita Ariani¹¹²

Nim : 200102020154

Umur : 20 tahun

Alamat : Banjarmasin

Wawancara dilakukan hari Jumat, 8 Desember 2023 via Chat WhatsApp

Pertama penulis menanyakan mengenai bagaimana fenomena gepeng yang terus-menerus ada di Banjarmasin melihat dari segi perspektif hukum.

¹¹² Nur Anita Ariani, Wawancara Pribadi, 08 Desember 2023.

“Dalam kota Banjarmasin, fenomena gelandangan dan pengemis terus ada dan dianggap sebagai masalah serius. Mereka merupakan dampak negatif dari kemiskinan, khususnya di perkotaan, dan semakin menjamurnya total gelandangan dan pengemis di setiap kota di Indonesia. Dampak keberadaan mereka terhadap kota Banjarmasin dari segi perspektif hukum meliputi gangguan terhadap ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat..”

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana upaya dan kendala pemerintah kota dalam menanggulangi permasalahan gepeng dilihat dari perspektif hukum.

“Upaya yang dilakukan pemerintah sudah tertuang jelas didalam perda, larangan pemberian kepada gepeng yang dikenakan sanksi juga ntuk mmbuat efek jera kepada para pengemis, dll. Tetapi juga dalam hal ini, pemerintah harus mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap masyarakat dan mencari solusi yang lebih efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan dan kelangsungan mengingat banyaknya pengemis yg enggan berhenti menjadi pengemis karena mencari uang dengan cara meminta maka dapat disimpulkan, bahwa peraturan daerah ini belum cukup efektif dalam menanggulangi masalah pengemis. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan bagi para pengemis, serta penegakan hukum yang konsisten untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan tersebut. jadi walaupun pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan pengemis melalui aparat desa, tokoh masyarakat, dan lembaga sosial, namun masih terdapat kendala-kendala dalam upaya tersebut salah satunya

ialah sosialisasi dan penerapan peraturan tersebut masih belum optimal, sehingga masyarakat tidak memahami tentang peraturan dan tidak terdampaknya. Sehingga semakin menjamurnya total gelandangan dan pengemis di Banjarmasin. Bahkan Satpol PP Kota Banjarmasin pun kewalahan dalam penanganan peningkatan para gelandangan, pengemis, dan pengamen di jalanan kota.

3. Nama : M. Faishal Abrory¹¹³
Nim : 200102020036
Umur : 21 tahun
Alamat : Banjarmasin

Wawancara dilakukan hari Sabtu, 16 Desember 2023 via chat WhatsApp

Pertama penulis menanyakan mengenai bagaimana fenomena gepeng yang terus-menerus ada di Banjarmasin melihat dari segi perspektif hukum.

“Berbicara tentang gelandangan dan pengemis, terutama yang berfokus di kota-kota besar salah satunya Banjarmasin, mengenai hal ini seperti yang masyarakat umum ketahui tentu sangat merugikan dan mengganggu, karena gelandangan dan pengemis saat ini tanpa kita sadari sebagian dari mereka adalah alat seseorang untuk mencari rezeki, banyak kasus seperti ini di temukan belakangan ini yang mana mereka di antar ke titik titik yang ramai oleh manusia seperti lampu merah, pasar, jalanan, dll. Akan tetapi sebagian dari mereka juga ada yang memang betul betul fakir miskin, berbicara tentang hal ini tentang undang-undang sudah mengatur hal, seperti yang di

¹¹³ M. Faishal Abrory, Wawancara Pribadi, 16 Desember 2023.

katakan dalam Pasal 504 dan 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa perbuatan gelandangan dan pengemis dihukum dengan pidana kurungan, akan tetapi ada juga yang mengatur tentang gelandangan dan pengemis, yang tercantum dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara serta negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Penyebabnya adalah SDM kita, khususnya di kota ini kurang sadar akan hal dalam mencari kerja”

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana upaya dan kendala pemerintah kota dalam menanggulangi permasalahan gepeng dilihat dari perspektif hukum.

“Upaya yang dilakukan pemerintah sudah ada dalam perda kota Banjarmasin, larangan pemberian kepada gepeng yang dikenakan sanksi juga ntuk mmbuat efek jera kepada para pengemis, Upaya seperti ini sangat ekstrim bagi saya, mengapa? Kita selaku muslim dan muslimah tentu tahu ajaran islam tentang sedekah dan memberi satu sama lain, kita tau upaya seperti ini untuk mencegah terjadinya pelonjakan gelandangan dan pengemis, tapi perlu kita resapi kuatnya ajaran islam di indonesia sangat tinggi dengan begitu bagaimanapun kita tetap memiliki rasa iba serta kasihan kepada mereka, memang tidak semua orang berpikiran seperti ini, tapi kebanyakannya begitu, untuk menyikapi hal ini, perlunya kita memberi nasehat ataupun arahan kepada para gelandangan dan pengemis, sederhana memang tapi jika semua orang menerapkan hal ini mungkin para

gelandangan dan pengemis akan sadar dan merasa mendapat semangat dalam berhenti menjadi gepeng dan juga mencari kerja, upaya seperti ini menurut saya cukup dan bisa diberdayakan, selain memberi manfaat yang di atas tentu juga mempeerat hubungan antar sesama dan juga menjadi amal jariyah bagi mereka yang mengingat akan nasehat serta motivasi tersebut. Kurang efektif bagi saya, karena terlalu memberatkan kita sebagai masyarakat, selain itu juga tidak ada pelaksanaan terkait hal ini, saya tau Banjarmasin besar akan tetapi saya tidak pernah melihat para aparat dalam melaksanakan hal ini, saya tau apabila mengandalkan mereka cukup berat dan mereka pun tidak sanggup tanpa bantuan masyarakat, mungkin beratnya masyarakat dalam membantu karena tadi terlalu ekstrimnya dalam penetapan perda tersebut, bayangkan saja di denda 100 ribu, kita yang bekerja sehari saja belum tentu dapat segitu, belum lagi pengemis yang datang kepada kita berapa orang dalam satu hari, cukup berat menurut saya dalam melaksanakan perda tersebut, akan lebih baiknya di tinjau ulang, dan mungkin bisa di laksanakan musyawarah besar dengan masyarakat umum, agak kita yang awam juga mengetahui tentang hal-hal tersebut. Peran Satpol PP yang angkat-sangat tidak maksimal menurut saya, mereka hanya menerapkan itu di beberapa titik saja menurut saya, bahkan saya katakan tidak pernah melihat mereka dalam menjalankan tugas ini, bagaimana seperti itu, mereka sebagai pemkot dan juga aparat harusnya lebih giat dalam menangani hal seperti ini, kalau di biarkan justru akan menyebabkan adanya pelonjakan geladangan dan pengemis di banjarmasin. Untuk

kendala, tentunya kita tidak mengetahui ya, karena kita bukan orang pemerintahan, menurut terkaan saya saja, dari dana tidak mungkin, bisa jadi karena mereka yang memang kurang giat dan semangat dalam menanggulangi hal ini, karena bermodalkan kata-kata, dana, maupun rapat saja tidak cukup apabila tidak di barengi dengan pelaksanaannya, dan juga jangan hanya beberapa titik yang di amankan, mereka kan pemerintah dan aparat banjarmasin, harusnya seluruh daerah di banjarmasin yang mereka amankan, bukan hanya beberapa titik, apabila mereka malas yang resiko dan dampaknya terjadi pelonjakan gelandangan dan pengemis, itu saja menurut saya.

4. Nama : Ismawati¹¹⁴
Nim : 200102020209
Umur : 25 tahun
Alamat : Banjarmasin

Wawancara dilakukan hari Minggu, 17 Desember 2023 via chat WhatsApp
Pertama penulis menanyakan mengenai bagaimana fenomena gepeng yang terus-menerus ada di Banjarmasin melihat dari segi perspektif hukum.

“Kurangnya himbauan aparat setempat ketegasan terhadap para pengemis” yang ada sekarang, kalau sekedar teguran tertulis itu tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan razia” oleh pihak yang bertugas. Dengan adanya mereka di tambah mereka pun melibatkan anak” mereka akibatnya terutama di area lalu lintas itu penggunaan jalan menjadi terganggu, tidak fokus terhadap

¹¹⁴ Ismawati, Wawancara Pribadi, 17 Desember 2023.

lampu merah, dampaknya juga terhadap keturunan mereka tidak mempunyai arahan pengetahuan yang luas untuk masa depan anak cucu mereka nantinya”

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana upaya dan kendala pemerintah kota dalam menanggulangi permasalahan gepeng dilihat dari perspektif hukum.

“Upaya yang dilakukan pemerintah sudah tertuang jelas didalam perda, larangan pemberian kepada gepeng yang dikenakan sanksi juga ntuk mmbuat efek jera kepada para pengemis, dll Kemungkinan kurangnya ketegasan dari aparat terhadap pengemis (tidak adanya sanksi jikalau mereka/pengemis melanggar). Mengenai sanksinya pun tidak masalah sudah dievaluasi maka berlakukan saja, itu menurut saya.

5. Nama : Fina Amelia Erviani¹¹⁵
Nim : 200102020081
Umur : 21 tahun
Alamat : Sungai Andai

Wawancara dilakukan hari Jum’at, 15 Desember 2023 via chat WhatsApp

Pertama penulis menanyakan mengenai bagaimana fenomena gepeng yang terus-menerus ada di Banjarmasin melihat dari segi perspektif hukum.

“Menurut saya dengan adanya pengemis di Banjarmasin cukup mengganggu. terlebih jika sudah pernah dikasih uang, pengemis itu akan datang berkali-kali kepada si pemberi. Dampak kota Banjarmasin dengan adanya gepeng adalah mengganggu kenyamanan dan dapat menundang

¹¹⁵ Fina amelia Erviani, Wawancara Pribadi, 15 desember 2023.

kejahatan, sebab ada beberapa pengemis yang jika tidak diberi uang dia marah sampai melempar batu. Mungkin hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman gepeng terhadap hukum yang berlaku, dan jikalau mereka paham pun berarti mereka menganggap sepele tentang peraturan yang telah diatur pemerintah, sehingga masih berkeliaran.”

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana upaya dan kendala pemerintah kota dalam menanggulangi permasalahan gepeng dilihat dari perspektif hukum.

“Upaya yang dilakukan pemerintah yang saya lihat kurang efektif. Meskipun ada sudah peraturannya bahkan juga dengan sanksinya memberikan sanksi berupa denda uang 100k menurut saya masih kurang memberi efek jera, sebab masih banyak orang-orang yang memberi uang kepada gepeng dengan dalih "kasian". Yang menjadi kendala dalam sudut pandang saya adalah bebalnya masyarakat dan gepeng dalam peraturan tersebut, dan kurang efektifnya sanksi yang diberikan kepada masyarakat/gepeng.”

6. Nama : Gusriawan Sholehudin Wahid¹¹⁶

Nim : 200102020159

TTL : 22 tahun

Alamat : Banjarbaru

Wawancara dilakukan hari Kamis, 15 Desember 2023 via chat WhatsApp

Pertama penulis menanyakan mengenai bagaimana fenomena gepeng yang terus-menerus ada di Banjarmasin melihat dari segi perspektif hukum.

¹¹⁶ Gusriawan Sholehudin Wahid, Wawancara Pribadi, 15 Desember 2023.

“adanya gelandangan gepeng di sekitar kita menjadi sebuah indikator bahwa telah terjadi kesenjangan pada taraf kesejahteraan sosial yang terjadi di Masyarakat kota Banjarmasin. tentunya ketika kita bicara asal-usul atau faktor mewabahnya fenomena ini akan menemui beragam faktor, akan tetapi secara keseluruhan gelandangan dan pengemis memang harus ditertibkan melalui peraturan pemerintah baik dalam peraturan langsung dari pusat maupun hasil butirannya yang dikeluarkan dalam peraturan pemerintah daerah.”

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana upaya dan kendala pemerintah kota dalam menanggulangi permasalahan gepeng dilihat dari perspektif hukum.

“Upaya yang dilakukan pemerintah yang dilihat dari fakta lapangan, penertiban masih belum cukup untuk dibilang optimal karena jarang sekali terlihat penertiban, larangan pemberian apapun kepada gepeng dikenakan sanksi bagi para pelanggarnya yaitu denda sebenarnya bagus aja untuk penegasan. Mau di upayakan bagaimanapun dala permasalahan ini jika tidak ada kesadaran dari masyarakat mungkin akan sulit.”

7. Nama : Muhammad Taufiq Rajabbianur¹¹⁷

Nim : 200102020307

Umur : 22 Tahun

Alamat : Banjarmasin

Wawancara dilakukan hari Senin, 11 Desember 2023 via chat WhatsApp

¹¹⁷ Muhammad Taufiq Rajabbianur, Wawancara Pribadi, 11 Desember 2023.

Pertama penulis menanyakan mengenai bagaimana fenomena gepeng yang terus-menerus ada di Banjarmasin melihat dari segi perspektif hukum.

“Fenomena gelandangan dan di Banjarmasin sudah ada sejak lama, bahkan kalau kita melihat ke kota - kota lainnya fenomena gelandangan (*homeless*) dan pengemis ini selalu ada bahkan di Negara maju sekalipun. Adapun dampak keberadaan mereka di kota Banjarmasin dinilai oleh sebagian besar orang merusak pemandangan dan keindahan kota Banjarmasin karena keberadaan mereka. Walaupun pada kenyataannya sebagian lagi tidak mempermasalahkan bahkan menjadi ladang kesempatan mendapatkan pahala, yaitu untuk bersedekah dan berbuat baik kepada orang - orang yang kurang beruntung ini. Itu tadi dari prespektif sosial, kalau dari prespektif hukum, saya tidak melihat orang - orang homeless ini menjadi ancaman bagi ketentraman kota Banjarmasin. Jadi menurut saya tidak ada dampak yang berarti bagi hukum yang ada di kota Banjarmasin. Ada dua penyebab yang membuat fenomena gepeng tersebut, yakni Pertama: Warga kota Banjarmasin atau pendatang yang berdomisili di Banjarmasin masih belum tahu tentang aturan perda tentang larangan memberi apapun kepada para homeless tersebut. Pun kita melihat kondisi kongkrit di lapangan sekarang ini, masih banyak orang yang memberikan uang atau makanan kepada para homeless tersebut atas dasar kemanusiaan. Artinya memang kurang ada sosialisasi dari pemerintah terhadap aturan tersebut serta tidak adanya ketegasan atas tindak lanjut dari aturan tersebut.

Kedua para homeless juga perlu makan dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. The power of kepepet itu nyata. Seseorang akan melakukan apapun untuk bertahan hidup. Walaupun tidak kita pungkiri ada juga para pengemis yang sebenarnya mereka mampu, namun memilih untuk mengemis karena dinilai mudah dan tidak perlu bekerja keras. Apapun itu, selama tidak ada ketegasan sekaligus solusi dari pemerintah, para pengemis ini akan terus ada dan berkeliaran di kota Banjarmasin.”

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana upaya dan kendala pemerintah kota dalam menanggulangi permasalahan gepeng dilihat dari perspektif hukum.

“Upaya yang dilakukan pemerintah yang didalam perda ada larangan memberi dan akan dikenakan denda, saya baru tahu kalau memberi gepeng di denda 100 ribu rupiah. Tentu saja saya tidak setuju. Lebih baik pemerintah memikirkan cara bagaimana mengurangi gepeng yang ada di Banjarmasin dengan memberikan pelatihan ataupun lapangan pekerjaan bagi mereka, daripada mengadakan denda 100rb kepada orang yang hendak berbuat kebaikan. Sesungguhnya hati manusia itu mudah tersentuh ketika melihat ada orang yang berada di bawah mereka. Maka dari itu saya tegaskan sekali lagi bahwa saya Tidak setuju dengan aturan tersebut. Selain itu upaya yang dilakukan juga dibantu oleh peran satpol PP dan Dinas Sosial. Selama berada di Banjarmasin saya pernah melihat satpol PP menegur para gepeng agar menjauh dari suatu warung pinggir jalan (namun tidak melakukan penangkapan terhadap mereka). Gepengnya pun lari karena takut ditangkap. Berangkat dari sana saya beranggapan bahwa Satpol

PP dan Dinas Sosial bekerja sesuai tugas mereka, hanya saja kurang maksimal. Karena permasalahan gepeng ini memang permasalahan yang sangat sulit untuk di atasi bahkan sekelas kota - kota di Negara maju sekalipun. Jadi kita tidak bisa menyalahkan suatu lembaga atau instansi kalau kinerja mereka kurang maksimal. Karena jumlah gepeng sendiri mungkin lebih banyak daripada personil Satpol PP ataupun Dinas Sosial.”

8. Nama : Muhammad Siraji¹¹⁸

Nim : 200102020013

Umur : 22 tahun

Alamat : Banjarbaru

Wawancara dilakukan hari Kamis, 15 Desember 2023 via chat WhatsApp

Pertama penulis menanyakan mengenai bagaimana fenomena gepeng yang terus-menerus ada di Banjarmasin melihat dari segi perspektif hukum.

“Menurut saya ada pidana sebagai mana dalam pasal Pasal 504 KUHP

(1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu

(2) Pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan. Lalu penyebabnya kurang adanya tindak tegas tentang perda tersebut.

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana upaya dan kendala pemerintah kota dalam menanggulangi permasalahan gepeng dilihat dari perspektif hukum.

¹¹⁸ Muhammad Siraji, Wawancara Pribadi, 15 Desember 2023.

“Upaya yang dilakukan pemerintah yang dilihat dari fakta lapangan, masih di rasa kurang maksimal untuk dianggap sebuah aturan yang berakibat efek jera bagi orang yang memberi orang miskin. menurut saya masih kurang efektif bila tidak dibarengi dengan sosialisasi yang menyeluruh serta tanpa ada bantuan dari tokoh masyarakat dan alim ulama akan terasa sulit untuk di terapkan. Penertiban juga jarang sekali terlihat dan terlebih masyarakat banjarmasin yang notabene agamis terkesan sulit untuk menerapkan aturan untuk”

B. Analisis Data

1. Tinjauan Mahasiswa mengenai Fenomena Gelandangan yang terus menerus ada di Kota Banjarmasin dari segi perspetif Hukum

Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak lepas dari permasalahan sosial. Secara umum kondisi kesejahteraan di Indonesia masih didominasi dengan permasalahan kemiskinan. Keadaan sosial yang telah menimbulkan banyak orang miskin baru merupakan permasalahan yang harus diatasi.¹¹⁹ Salah satu permasalahannya adalah gelandangan dan pengemis yang populasinya semakin ramai, terkhusus di Kota Banjarmasin. Gelandangan dan Pengemis atau yang disingkat dengan gepeng merupakan salah satu dampak dari permasalahan sosial yang ada dikota Banjarmasin. Gelandangan dan pengemis di Bajaramasin biasanya berada dipinggir jalan atau ditrotar, disekitar lampu merah dan ditempat ibadah atau wisata.

¹¹⁹ “Model_dan_Desain_Negara_Kesejahteraan.Pdf.”

Keberadaan mereka di Banjarmasin terbilang cukup ramai. Data di tahun 2023 menunjukkan populasi gelandangan dan pengemis yang turun naik atau tidak stabil. Gepeng akan melonjak ketika dibulan Ramadhan. Keramahan dan kebaikan orang-orang di negeri ini dijadikan ladang bagi para gelandangan dan pengemis Gepeng merupakan orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.¹²⁰ Mulai dari menyanyi, membawa alat musik, atau tanpa alat music sekalipun. Banyaknya Gepeng mulai dari yang masih anak-anak, remaja, hingga orang tua hampir di setiap sudut keramaian tentu membuat kebanyakan orang merasa terganggu. Ditambah lagi adanya oknum-oknum pengemis yang licik, demi mengharapkan balas kasian orang lain, mereka berpura-pura menjadi seseorang yang cacat fisik. Juga orang-orang yang masih mampu untuk bekerja namun enggan bekerja dan malah terjun ke dunia pengamen yang sama saja termasuk jenis gelandangan dan pengemis.

Keberadaan mereka dapat memberikan dampak negatif kepada masyarakat maupun kota Banjarmasin itu sendiri. Pasalnya masyarakat ada yang merasa terganggu (meskipun tidak semua) dengan keberadaan mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa gepeng yang membuat gaduh, mengganggu ketertiban umum, dan bahkan membahayakan masyarakat,

¹²⁰ “Bukan Nggak Kasihan, Yang Pastinya Keberadaan Gelandangan Dan Pengemis Berdampak Buruk,” accessed January 8, 2024, <https://www.hipwee.com/narasi/bukan-nggak-kasihannya-yang-pastinya-keberadaan-gelandangan-dan-pengemis-berdampak-buruk/>.

yang akan mungkin saja memicu tindak kriminalitas. Meskipun tidak semua gepeng seperti ini.

Terhadap lingkungan juga berdampak buruk mengingat gaya hidup mereka yang kurang bersih dan tidak terawat. Tidak satu dua dari mereka yang sehari-hari tidak membersihkan diri dengan mandi, sehingga aroma mereka dari radius kejauhan pun masih tercium dan menimbulkan kegelisahan dan juga berpotensi untuk menimbulkan penyakit terhadap si pengemis maupun terhadap masyarakat sekitarnya. Selain itu saat ini setiap di persimpangan lampu merah pengemis yang mengamen sudah tidak asing lagi bagi masyarakat kota Banjarmasin.

Fenomena ini bukan lagi langka, tetapi malah menjadi profesi. Yang mana cukup mengganggu pengguna jalan, para pemotor, dan lainnya. Karena mereka ikut berdesakkan di jalan raya saat menunggu lampu merah. Adapula dengan para pengamen yang bisa dibilang mereka menyanyi dengan asal-asalan dengan berteriak dan lain sebagainya yang bisa membuat orang merasa terganggu. Terhadap kota Banjarmasin keberadaan mereka juga memberikan dampak buruk yang mana salah satunya ialah mengganggu keindahan kota Banjarmasin, yakni membuat kota Banjarmasin terlihat kumuh.

Pemerintah sendiri sebagaimana yang dicantumkan dalam UUD Pasal 34 ayat 1 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara sudah membuat regulasi dalam menanggulangi keberadaan mereka ini.

Namun banyaknya orang-orang bersifat malas membuat pemerintah kewalahan dalam menanggulagi keberadaan pengemis.¹²¹

Praktik pengemisan dan penggelandangan yang dilakukan oleh gelandangan dan pengemis sebenarnya telah diatur Pemerintah dalam hukum pidana larangan mengenai hal tersebut. Dalam pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut.

(1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.

(2) Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Selanjutnya, pasal 505 yang mengatur tentang hukuman bagi seseorang atau sekelompok orang yang menjadi gelandangan yang berada di tempat umum. Berikut isi pasalnya:

(1) Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

¹²¹ “Masih Ada Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Di Jalan, Ini Bentuk Penanganannya,” accessed January 8, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/masih-ada-fakir-miskin-dan-anak-terlantar-di-jalan--ini-bentuk-penanganannya-lt5bb5eac0b98a9>.

(2) Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Selain itu, untuk kota Banjarmasin larangan mengemis juga diatur dalam Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2014 Perubahan Atas Perda Kota Banjarmasin No. 3 Tahun 2010 tentang Penaganganan Gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila yang terdapat dalam Pasal 4. Isi pasal tersebut yaitu larangan kegiatan penggelandangan dan pengemisan.

Berikut isi pasalnya:

- (1) Dilarang melakukan kegiatan penggelandangan/atau pengemis;
- (2) Dilarang melakukan penggelandangan dan pengemisan berkelompok atau perorangan atau dengan cara apapun memengaruhi untuk menimbulkan perasaan belas kasihan orang lain;
- (3) Dilarang dengan sengaja memeralat orang lain seperti bayi, anak kecil, dan tau mendatangkan seseorang atau beberapa orang baik dari dalam daerah ataupun luar daerah untuk maksud melakukan pengemisan;
- (4) Dilarang mengkoordinir, mengeksploitasi, atau menjadikan gelandangan dan pengemis sebagai alat untuk mencari

keuntungan bagi kepentingan diri sendiri, orang lain ataupun kelompok lain.

Pasal 5 Perda Kota Banjarmasin berbunyi “Dilarang memberi uang atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di persimpangan jalan (*traffic Light*), jalan protocol, pasar, tempat ibadah, taman, jembatan, serta tempat umum lainnya.

Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) perda kota Banjarmasin memuat ketentuan Pidana mengenai tindakan penggelandangan dan pengemis sebagaimana bunyinya sebagai berikut.

- 1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perda ini dikenakan hukuman kurungan sekurang-kurangnya 3(tiga) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan, dan atau denda sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
- 2) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Perda ini dikenakan sanksi pidana kurungan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari paling lama 3(tiga) bulan dan atau denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000. 000,- sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,-
- 3) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 5 Perda ini akan dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)

Berbagai cara sudah banyak kekangan untuk Gepeng ternyata sampai saat ini Gepeng masih bergelumun di Banjarmasin. Berdasarkan

wawancara penulis dapat merumuskan faktor yang menyebabkan fenomena ini. Fenomena gelandangan dan pengemis ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti berikut.

- 1) Kondisi Sosial-Ekonomi. Akar permasalahan seperti kondisi seperti kemiskinan, kurangnya akses ke pekerjaan atau layanan sosial, serta masalah kesehatan mental atau fisik dapat menjadi faktor yang menyebabkan mereka tetap berkeliaran di jalanan.
- 2) Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan. Kebijakan larangan kegiatan pengemis dan larangan pemberian bantuan mungkin tidak diikuti dengan penegakan yang kuat, sehingga banyak gepeng maupun masyarakat yang masih banyak memberikan bantuan meskipun dilarang, inilah yang menyebabkan mereka masih turun kejalan.
- 3) Kurangnya Alternatif. Jika tidak ada program alternatif yang efektif untuk membantu gelandangan dan pengemis menemukan jalan keluar dari situasi mereka, keberadaan larangan tanpa solusi alternatif dapat membuat mereka tetap tinggal di jalanan.
- 4) Persepsi dan Penerimaan Masyarakat. Tidak adanya kesadaran atau dukungan penuh dari masyarakat dalam melaksanakan kebijakan tersebut.
- 5) *Mindset* dan mentalitas. Gepeng yang mentalitasnya nyaman dengan meminta-minta dan malas untuk bekerja.

Pemerintah daerah dalam hal ini bertanggung jawab terhadap gelandangan dan pengemis. Tanggung jawab ini melibatkan penyediaan program sosial pelayanan kesejahteraan, serta upaya mengatasi akar permasalahan yang menyebabkan seseorang menjadi gelandangan atau pengemis. Selain pemerintah daerah tanggung jawab terhadap gelandangan dan pengemis juga melibatkan berbagai pihak lain seperti organisasi sosial dan masyarakat untuk memberi dukungan dalam bentuk bantuan sosial atau program rehabilitasi.¹²² Dalam konteks ini tanggung jawab untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, keberadaan gelandangan dan pengemis memerlukan pendekatan yang seimbang antara aspek kemanusiaan dan kepatuhan terhadap regulasi hukum yang berlaku.

2. Tinjauan Mahasiswa terkait upaya yang dilakukan Pemerintah kota serta Kendala yang dihadapi Pemerintah kota Terhadap Penanganan Gelandangan dan pengemis di Kota Banjarmasin.

Pemerintah Kota Banjarmasin mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin sebagai upaya kongkrit untuk mengurangi populasi gepeng yang kian melonjak di Kota Banjarmasin. Perda tersebut ialah Peraturan Daerah kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2014 Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 3 Tahun 2010 Tentang penanganan Gelandangan serta Tuna

¹²² Nadya Grestyana, "Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis Di Kota Palangka Raya," 2023.

susila. Tujuan perda ini ialah untuk meminimalisir gelandangan dan pengemis yang ada dikota Banjarmasin.

Upaya yang di lakukan oleh pemerintah sangatlah beragam, mulai dari himbauan di larangnya pengemis untuk mengemis di jalanan, himbauan kepada masyarakat agar tidak memberi kepada pengemis, dan juga upaya penangkapan oleh Satpol PP kepada Gelandangan dan Pengemis jika diketahui gelandangan dan pengemis sedang berada di jalanan. Upaya penangkapan yang dilaksanakan oleh Satuan polisi Pamong Praja ini bukan semata-mata hanya di tangkap lalu setelah itu di biarkan begitu saja, akan tetapi melibatkan Dinas Sosial. Yang mana gelandangan dan pengemis di serahkan kepada Dinas sosial untuk pendataan dan pembinaan guna di berikan nasehat serta binaan supaya tidak mengulangi lagi aksinya menjadi gelandangan dan pengemis di jalanan. Lalu dinas sosial juga sudah meyiapkan tempat penampungan sementara untuk para gepeng tersebut sebelum dikembalikan ke keluarganya. Bukan hanya itu mereka juga akan mendapatkan bantuan dari pemerintah, seperti bantuan sosial.

Sebagaimana yang tertuang dalam perda tersebut pemerintah memeberikan penanganan meliputi usaha-usaha preventif, respnsif, rehabilitative yang bertujuan agar tidak terjadi penggelandangan dan pegemisan dalam masyarat dan memasyarakatkan gelandangan dan pengemis menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pengembangan para gelandangan dan pengemis untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup, kehidupan dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

Menurut Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 12 tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan daerah Kota Banjarmasin No. 3 Tahun 2010 Usaha yang dilakukan meliputi usaha preventif, responsive, dan rehabilitatif. Usaha preventif yaitu usaha yang dilakukan secara sistematis yang meliputi penyuluhan, bimbingan, pendidikan, dan pelatihan kerja, pemberian bantuan pengawasan, serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan penggelandangan dan pengemisan serta tuna susila.

Usaha responsive adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan lembaga dengan maksud menghilangkan penggelandangan, pengemisan dan tuna susila serta mencegah meluasnya didalam masyarakat.

Usaha rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian pendidikan, dan pelatihan kerja, pemulihan kemampuan, dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah permukiman baru, melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian mereka kembali memiliki kemampuan untuk hidup layak sesuai martabat manusia sebagai warga negara Republik Indonesia.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juga menyebutkan bahwasannya “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan juga dalam pasal 34 ayat (1) UUD 1945 berbunyi “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar di pelihara oleh negara” sebagaimana gelandangan dan pengemis juga perlu di perhatikan oleh negara

agar dapat menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan ketentraman bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan dalam Islam pun tidak dianjurkan untuk mengemis.

Akan tetapi pada faktanya meskipun sudah banyak peraturan yang mengatur tentang adanya gelandangan dan pengemis, masih saja gelandangan dan pengemis berada di pinggir jalan bahkan mereka sampai memaksa meminta-minta kepada orang lain.

Perda Kota Banjarmasin dinilai cukup efektif dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis namun kurang maksimal dalam penerapannya. Bisa jadi kekurangan maksimal yang terjadi di sebabkan oleh masyarakatnya sendiri yang tidak patuh akan perintah yang sudah ditetapkan atau aturan pemerintah yang kurang memperhatikan keadaan masyarakatnya sendiri.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terkait upaya yang dilakukan pemerintah yang sudah berjaan sesuai prosedur yang mana melakukan tindakan berupa pendataan, pengarahan, yang kemudian pemberian dan usaha produktif namun memang belum terlalu sempurna dengan penerapannya dilapangan yang mana masih terlihat ramai gelandangan yang duduk dipinggir jalan terlebih lagi dihari jumat. Mereka duduk menunggu orang memberi didekat tempat ibadah. Padahal hal ini bertentangan dengan peraturan daerah kota Banjarmasin yang dengan tegas mengatakan larangan memberi kepada gepeng di trotoar jalan raya yang akan dikenakan denda. Teori kepatuhan hukum yang mengatakan mengenai suatu dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah

ditetapkan..¹²³ Dalam hal ini teori kepatuhan hukum dan efektivitas hukum tidak berjalan sesuai dengan harapan. Efektivitas hukum dapat dikatakan jika hukum itu berjalan sesuai dengan tujuan yang dari dibentuknya hukum tersebut. Maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Melihat dari fakta lapangan hal yang memengaruhi tingkat keefektifitasan Perda Kota Banjarmasin No. 12 tahun 2014 Perubahan Atas Perda Kota Banjarmasin No. 3 tahun 2010 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, serta Tuna Susila ialah faktor masyarakat yang tidak sadar akan hukum, termasuk gelandangan dan pengemis tersebut, mereka tidak patuh terhadap peraturan yang telah ada. Para Gepeng tersebut hanya akan patuh ketika adanya aparat penegak hukum yang melakukan penertiban. Selain itu juga faktor dari aparat penegak hukum yang

Terkait larangan memberi kepada gepeng yang akan dikenai denda yang seperti disebutkan yakni senilai Rp. 100.000,- ini memang berdampak positif dan negatif. Berdampak positif untuk menegaskan dan menakuti sebagian masyarakat dan membuat sebagian masyarakat untuk berhenti memberi kepada gepeng. Gepeng yang mentalitasnya sudah kecanduan dan merasa nyaman untuk meminta-minta akan kehilangan pemasukan melalui perda ini. Namun disisi lain ini juga berdampak negatif yang mana bisa menurunkan rasa kemanusiaan saling tolong sesama. Bahkan terbilang cukup ekstrim karena kita

¹²³ James Cameron Jacob Werksman and Peter Roderick, *Improving Compliance with International Environmental Law*, hlm. 5.

selaku muslim dan mulimah tentu tahu ajaran islam tentang sedekah untuk memmbnatu sesama. Meskipun ini upaya untuk mengurangi gepeng tapi perlu kita resapi kuatnya ajaran Islam di Indonesia, apalagi di Banjarmasin. Sesungguhnya hati manusia itu mudah tersentuh ketika melihat orang yang berada dibawah mereka. Upaya yang dilakukan dengan denda ini juga bukanlah metode yang tepat karena denda tersebut tidak sebanding dengan apa yang diberikan. Perlu dipertimbangkan lagi apakah ini solusi yang efektif dan adil mengingat kompleksitas masalah sosial ini. Juga hendaknya memusyawarahkan secara luas kepada masyarakat agar masyarakat umum mengeathui hal-hal tersebut. Sebagaimana pada dasarnya rakyatlah yang berdaulat dalam negara demokrasi, maka rakyat pulalah yang berhak untuk menentukan kebijakan-kebijakan kenegaraan yang akan mengikat bagi seluruh rakyat.¹²⁴ Selain itu bisa menjadi boomerang bagi pemerintah jika tidak dilakukan upaya lanjutan yakni pemberian solusi alternatif, karena bagi gepeng yang benar-benar tidak memiliki apapun untuk bertahann hidup dan harus meminta-minta maka mereka sangat memerlukan solusi alternatif karena harus berhenti dari kegiatan mengemisnya mereka harus tetap bertahan hidup maka perlu di berikan lapangan pekerjaan atau pelatihan keterampilan untuk bekal mereka dalam bekerja nantinya.

Namun mengingat kurangnya pengawasan, pemantauan dan penertiban yang dilakukan maka hal ini sudah jadi kebiasaan. Tidak adanya penegakkan terhadap sanksi yang sudah ditegaskan dalam perda tersebut membuat ini tidak

¹²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, hlm. 22.

memberikan dampak apa-apa. Bagi masyarakat yang kurang sadar akan hukum dan tidak peduli atau ketidakpatuhannya terhadap hukum menganggap itu hanya ancaman belaka. Karena memang dilapangan sanksi ini tidak berguna sama sekali. Tidak ada yang melakukan penegakkan terhadap sanksi ini buktinya banyak masyarakat yang tidak tau ataupun tau tentang larangan ini tidak dikenakan sanksi. Hal ini menjadikan perda ini tidak cukup efektif untuk memberikan efek jera kepada masyarakat atau gepeng tersebut. Dalam artian perda ini dalam penerapannya tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap gepeng dan masyarakat di kota Banjarmasin. Dikatakan efektif perda ini secara sendirian mungkin tidak cukup efektif untuk secara menyeluruh dalam menyelesaikan permasalahan gelandangan dan pengemis dikota Banjarmasin. Capaian dari perda ini juga belum terlaksana dengan sempurna. Ada beberapa pasal yang belum terlaksana dengan baik seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jika dilaksanakan penerapannya secara adil dan konsisten mungkin akan memberikan keberhasilan dalam meminimalisir gepeng di Kota Banjarmasin.

Peran satpol PP dalam membantu pemerintah menangani hal ini juga sudah optimal yang mana mereka menjalankan tugas mereka namun kurang maksimal dalam pelaksanaannya. Seperti yang telah disebutkan sangat jarang sekali melihat Satpol PP ini melakukan razia atau penertiban. Jika mereka gencar melakukan penertiban itu hanya di beberapa titik saja dan titik yang lain tidak diperhatikan. Satpol pp yang hanya membubarkan namun tidak merazia mereka, dan mereka pun kabur lalu setelah satpol pp tidak ada mereka beraksi

lagi. Namun kita tidak bisa menyalahkan pihak satpol pp, ini mungkin disebabkan oleh tidak sebandingnya aparat penegak hukum dengan jumlah gepeng yang tidak terbatas. Sedangkan Dinas sosial yang upayanya yakni rehabilitasi sosial juga sudah mengoptimalkan tugasnya untuk melakukan pembinaan kepada gepeng yang terkena razia, selain pembinaan dinas sosial juga menyalurkan bantuan sosial seperti sembako, kursi roda, dan lain sebagainya.

Permasalahan ini tentunya selain memiliki faktor penyebab pasti juga mempunyai kendala yang menghambat jalannya suatu tujuan untuk pemerintah untuk terciptanya Banjarmasin yang bebas dari gepeng . Kendala yang mungkin jadi penghambat tiak kita ketahui dengan pasti karena kita bukan pemerintah yang tau apa penghambat utamanya dari permasalahan yang sangat kompleks ini. Mungkin yang menjadikan kendala bagi pemerintah kota Banjarmasin dapat dirumsukan dalam beberapa faktor utama sebagai berikut.

1. Akar masalahnya sendiri yakni kemiskinan. Pemerintah harus bisa mencari dan mencabut akar permasalahan ini agar tidak menimbulkan banyak pengangguran yang berpotensi menjadi pengemis. Daripada pemerintah mengurus gepengnya lebih baik pemerintah mencari cara untuk mentuntaskan masalah ini dari akarnya. Banyaknya pengemis dan gelandangan juga menjadi bukti gagal nya pemerintah dalam memenuhi hak ekonomi dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak masyarakatnya. Sebagaimana yang kita tau dalam konstitusi rakyat

memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur negara sebagai timbal baliknya negara berkewajiban menjalankan negara dengan baik.

2. Faktor masyarakat yang kurang akan kesadaram akan hukum dan tidak patuh terhadap hukum juga menjadi kendala besar yang harus dihadapi pemerintah.
3. *Mindset* dari pengemis itu sendiri, yang masih mampu untuk bekerja namun malah kecanduan menjadi pengemis karena merasa mudah untuk mendapatkan uang.
4. Kurangnya Penegakkan Hukum. Perlu peningkatan terhadap penegakkan hukum agar perda tersebut dapat berjalan secara adil dan konsisten
5. Anggaran dana untuk program lanjutan terhadap gelandangan dan pengemis di kota Banjarmasin.

TABEL MATRIKS ANALISA

NO	INFORMAN	HASIL WAWANCARA	HASIL ANALISA
1.	Rizki, Tetiska, Yusina, Fina, Gita, Shofia, Mas'ud, Anita, Nita, Isma, Gus, Siraji,	Gepeng mengganggu ketertiban umum, membuat keributan dll. Gepeng dan masyarakat tidak menaati Perda yang ada, perlunya sosialisasi menyeluruh dan penegakan hukum yang masih kurang.	Gepeng yang suka memaksa yang kemudian terjadi keributan serta membuat masyarakat risih, dan bisa saja terjadi tindak kriminalitas. Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat dan gepeng tersebut membuat permasalahan ini cukup sulit diatasi, perlunya sosialisasi terhadap masyarakat agar masyarakat tahu dan mulai sadar akan hukum tersebut. Selain itu perlunya Pengawasan, penertiban dari pihak aparat penegak hukum agar seimbang.
2.	Husna, Maulida, Olfah, Jannah, Nisa, Jihan, Umi, Nasrul	Gepeng yang mindsetnya sudah nyaman untuk meminta-minta sehingga malas bekerja. Perlunya penyediaan lapangan pekerjaan untuk mewedahi, agar tidak terus ketergantungan.	Mentalitas gepeng yang hanya mau menerima tanpa mau berusaha, banyak terlihat gepeng yang masih kuasa atau yang berpura pura cacat hanya karena sudah menjadikan aktifitas pengemisan sebagai profesi sehingga untuk mencari pekerjaan sulit lalu memilih menjadi pengemis. Hal ini perlu di teliti terlebih dahulu jika benar gepeng tersebut fakir maka perlu diberikna bantuan, namun jika mereka ialah orang-orang yang malas bekerja ini perlu dibimbing mentalitasnya agar tidak terus-menerus meminta

			dan bergantung terhadap orang lain. Perlunya pelatihan keterampilan serta pengawasan agar mereka tidak kembali lagi.
3.	Fikri, Maulana, Bainah, Tari, Raihan, Hagus, Nisa, Rasyid.	Akar permasalahan itu sendiri, kemiskinan, pengangguran, dan permasalahan sosial yang membutuhkan solusi alternatif. Peran pemerintah sangat penting yang mana mereka ini mempunyai hak untuk menafkahi diri mereka dan inilah perlu bimbingan perlu rehabilitasi. Upaya yang dilakukan tidak ngaruh, jika tidak dibarengi dengan rehabilitasinya itu terhadap gepengnya.	Permasalahan sosial yang menjadikan seseorang menjadi pengemis. Pemerintah hedaknya memberikan solusi sesuai dengan hak asasi manusia, perlu ada keseimbangan antara menanggulangi dan menjaga hak-hak dasar mereka. Solusi alternatif yang diharapkan seperti program rehabilitasi, bantuan jangka panjang seperti pelatihan keterampilan agar dia mampu untuk menghidupi dirinya dalam jangka panjang. Upaya pemeberian sanksi itu tidak memberi pengaruh yang signifikan. Pemerintah harus mencari akar permasalahan agar mampu mengatasi permasalahan ini lalu memberikan program pelatihan untuk modal mereka bekerja.
4.	Saila, Taufik, Faishal	Upaya yang dilakukan yakni pemberian sanksi cukup ekstrim. Denda tersebut bukanlah metode yang tepat. Kita sebagai muslim bersedekah kepada orang yang dibawah. Caranya untuk meminimalisir gepeng tetapi sebaiknya memberi arahan kepada gepeng tersebut, agar mereka bekerja dan berhenti mengemis.	Masyarakat Banjar yang notabannya religius tentu membuat sebagian masyarakat tidak setuju dengan penerapan denda 100k. Membantu atau bersedekah kepada fakir miskin selagi ia benar fakir maka itu tidak menjadi masalah dalam islam. Namun disisi lain Pemerintah yang berupaya menertibkan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti pelanggaran ketertiban umum

			<p>harus lebih menyesuaikan dengan masyarakat. Memberikan bimbingan kepada gepeng berupa pembinaan, dan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat untuk membantu menangani hal ini.</p>
5.	Rahmat	<p>Permasalahan kompleks dan memiliki dampak sosial serta ekonomi yang signifikan. Upaya larangan pemberian apapun kepada gelandangan dan pengemis dalam peraturan daerah menunjukkan upaya untuk mendorong mereka agar tidak tergantung pada bantuan langsung, namun efektivitasnya dalam menanggulangi masalah gelandangan dan pengemis memerlukan pendekatan yang lebih holistik serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait.</p>	<p>Faktor sosial menjadikan masalah sosial yang cukup kompleks, sehingga memiliki dampak yang signifikan. Peraturan Daerah sebagai langkah awal dianggap cukup memberi kontribusi positif dalam menangani hal ini namun efektivitasnya untuk meminimalisir secara menyeluruh perlu koordinasi kepada pihak terkait seperti dinas sosial dan satpol pp, evaluasi sangat perlu dilakukan mengenai keefektifitasan dan kepatuhan masyarakat itu sendiri, termasuk evaluasi peran dari pihak terkait.</p>